

	<p align="center">PROCESSING ORGANIC PRODUCTION RULES PENGOLAHAN ATURAN PRODUKSI ORGANIK</p>	<p align="right">Pag. 1 di 58</p>
---	--	--

<p align="center">PROCESSING ORGANIC PRODUCTION RULES</p> <p align="center">Applicable for processed agricultural products, including aquaculture products, for use as food, feed, wine and yeast used as food or feed, and other products listed in Annex I of Reg. UE 2018/848</p>	<p align="center">ATURAN PENGOLAHAN PRODUKSI ORGANIK</p> <p align="center">Berlaku untuk produk pertanian olahan, termasuk produk akuakultur, untuk digunakan sebagai pangan, pakan, anggur dan ragi yang digunakan sebagai makanan atau pakan, dan produk lain yang tercantum dalam Lampiran I Reg. UE 2018/848</p>
<p>ABSTRACTS FROM THE EUROPEAN REGULATIONS</p> <ul style="list-style-type: none"> - EU 2818/848 (consolidated version 2023-02-21) - EU 2021/1165 (consolidated version 2023-02-07) 	<p>ABSTRAK PERATURAN EROPA</p> <ul style="list-style-type: none"> - EU 2818/848 (versi gabungan 21-02-2023) - EU 2021/1165 (versi gabungan 07-02-2023)
<p>According to the requirements provided in art. 1.2.e of Reg. EU 2021/1698, BIOAGRICERT is providing this abstract of the production rules and control measures set out in Regulation (EU) 2018/848, and in the delegated and implementing acts adopted pursuant to it, based on the above mentioned consolidated version available on https://eur-lex.europa.eu/collection/eu-law/consleg.html</p> <p>This abstract is integrated with unofficial translation, in languages that are understandable for the contracted operators in the third countries for which BIOAGRICERT requests recognition.</p> <p>In case of any disputes related to the interpretation of this document, shall apply only the official version of the mentioned regulations as available in one of the official language of the European Union on https://eur-lex.europa.eu/homepage.html</p>	<p>Sesuai dengan persyaratan yang ditentukan dalam seni. 1.2.e Reg. EU 2021/1698, BIOAGRICERT menyediakan ringkasan peraturan produksi dan tindakan pengendalian yang ditetapkan dalam Peraturan (UE) 2018/848, dan dalam tindakan yang didelegasikan dan dilaksanakan yang diadopsi berdasarkan peraturan tersebut, berdasarkan versi konsolidasi yang disebutkan di atas yang tersedia di https://eur-lex.europa.eu/collection/eu-law/consleg.html</p> <p>Abstrak ini diintegrasikan dengan terjemahan tidak resmi, dalam bahasa yang dapat dimengerti oleh operator yang dikontrak di negara ketiga dimana BIOAGRICERT meminta pengakuan.</p> <p>Jika terjadi perselisihan terkait penafsiran dokumen ini, yang berlaku hanya versi resmi dari peraturan tersebut sebagaimana tersedia dalam salah satu bahasa resmi Uni Eropa pada https://eur-lex.europa.eu/homepage.html</p>

<p>This text is meant purely as a documentation tool and has no legal effect. The Union's institutions do not assume any liability for its contents. The authentic versions of the relevant acts, including their preambles, are those published in the Official Journal of the European Union and available in EUR-Lex. Those official texts are directly accessible through the links embedded in this document</p> <p>REGULATION (EU) 2018/848 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL</p> <p>of 30 May 2018</p> <p>on organic production and labelling of organic products and repealing Council Regulation (EC) No 834/2007</p> <p>(ABSTRACT from consolidated version 2023-02-21)</p>	<p>Teks ini dimaksudkan semata-mata sebagai alat dokumentasi dan tidak mempunyai akibat hukum. Lembaga-lembaga Persatuan tidak bertanggung jawab atas isinya. Versi otentik dari undang-undang yang relevan, termasuk pembukaannya, adalah yang diterbitkan dalam Jurnal Resmi Uni Eropa dan tersedia di EUR-Lex. Naskah resmi tersebut dapat diakses langsung melalui tautan yang terdapat dalam dokumen ini</p> <p>PERATURAN (UE) 2018/848 PARLEMEN EROPA DAN DEWAN EROPA</p> <p>tanggal 30 Mei 2018</p> <p>tentang produksi organik dan pelabelan produk organik dan pencabutan Peraturan Dewan (EC) No 834/2007</p> <p>(ABSTRAK dari versi konsolidasi 21-02-2023)</p>
<p>CHAPTER I - SUBJECT MATTER, SCOPE AND DEFINITIONS</p> <p>Article 1</p> <p>Subject matter</p> <p>This Regulation establishes the principles of organic production and lays down the rules concerning organic production, related certification and the use of indications referring to organic production in labelling and advertising, as well as rules on controls additional to those laid down in Regulation (EU) 2017/625.</p> <p>Article 2</p> <p>Scope</p> <p>1. This Regulation applies to the following products originating from agriculture, including aquaculture and beekeeping, as listed in Annex I to the TFEU and to products originating from those products, where such products are, or are intended to be, produced, prepared, labelled, distributed, placed on the market, imported into or exported from the Union:</p> <p>(a) live or unprocessed agricultural products, including seeds and other plant reproductive material;</p>	<p>BAB I - MASALAH, RUANG LINGKUP DAN DEFINISI</p> <p>Pasal 1</p> <p>Materi pelajaran</p> <p>Peraturan ini menetapkan prinsip-prinsip produksi organik dan menetapkan peraturan mengenai produksi organik, sertifikasi terkait dan penggunaan indikasi yang merujuk pada produksi organik dalam pelabelan dan periklanan, serta peraturan mengenai kontrol tambahan yang ditetapkan dalam Peraturan (UE) 2017 /625.</p> <p>Pasal 2</p> <p>Cakupan</p> <p>1. Peraturan ini berlaku untuk produk-produk berikut yang berasal dari pertanian, termasuk budidaya perikanan dan peternakan lebah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I TFEU dan untuk produk-produk yang berasal dari produk-produk tersebut, di mana produk-produk tersebut diproduksi, atau dimaksudkan untuk diproduksi, disiapkan, diberi label, didistribusikan, ditempatkan di pasar, diimpor ke atau diekspor dari Uni:</p> <p>(a) produk pertanian hidup atau belum diolah, termasuk benih dan bahan reproduksi</p>

<p>(b) processed agricultural products for use as food;</p> <p>(c) feed.</p> <p>This Regulation also applies to certain other products closely linked to agriculture listed in Annex I to this Regulation, where they are, or are intended to be, produced, prepared, labelled, distributed, placed on the market, imported into or exported from the Union.</p> <p>2. This Regulation applies to any operator involved, at any stage of production, preparation and distribution, in activities relating to the products referred to in paragraph 1.</p> <p>3. Mass catering operations carried out by a mass caterer as defined in point (d) of Article 2(2) of Regulation (EU) No 1169/2011 are not subject to this Regulation except as set out in this paragraph.</p>	<p>tanaman lainnya;</p> <p>(b) produk pertanian olahan untuk digunakan sebagai pangan;</p> <p>(c) pakan.</p> <p>Peraturan ini juga berlaku untuk produk-produk tertentu lainnya yang terkait erat dengan pertanian yang tercantum dalam Lampiran I Peraturan ini, di mana produk-produk tersebut diproduksi, atau dimaksudkan untuk diproduksi, disiapkan, diberi label, didistribusikan, ditempatkan di pasar, diimpor ke atau diekspor dari Uni Eropa. .</p> <p>2. Peraturan ini berlaku bagi setiap operator yang terlibat, pada setiap tahap produksi, penyiapan dan distribusi, dalam kegiatan yang berkaitan dengan produk sebagaimana dimaksud pada ayat 1.</p> <p>3. Operasi katering massal yang dilakukan oleh katering massal sebagaimana dimaksud dalam butir (d) Pasal 2(2) Peraturan (UE) No 1169/2011 tidak tunduk pada Peraturan ini kecuali sebagaimana diatur dalam paragraf ini.</p>
<p style="text-align: center;">CHAPTER III - PRODUCTION RULES</p> <p style="text-align: center;"><i>Article 9</i></p> <p style="text-align: center;">General production rules</p> <p>1. Operators shall comply with the general production rules laid down in this Article.</p> <p>2. The entire holding shall be managed in compliance with the requirements of this Regulation that apply to organic production.</p> <p>3. For the purposes and uses referred to in Articles 24 and 25 and in Annex II, only products and substances that have been authorised pursuant to those provisions may be used in organic production, provided that their use in non-organic production has also been authorised in accordance with the relevant provisions of Union law and, where applicable, in accordance with national provisions based on Union law.</p> <p>The following products and substances referred to in Article 2(3) of Regulation (EC) No 1107/2009 shall be allowed for use in organic production, provided that they are authorised pursuant to that Regulation:</p> <p>(a) safeners, synergists and co-formulants as components of plant protection products;</p> <p>(b) adjuvants that are to be mixed with plant protection products.</p> <p>The use in organic production of products and substances for purposes other than those covered by this Regulation shall be allowed, provided that their use complies with the principles laid down in Chapter II.</p> <p>4. Ionising radiation shall not be used in the treatment of organic food or feed, and in</p>	<p style="text-align: center;">BAB III - ATURAN PRODUKSI</p> <p style="text-align: center;"><i>Pasal 9</i></p> <p style="text-align: center;">Aturan produksi umum</p> <p>1. Operator harus mematuhi peraturan produksi umum yang ditetapkan dalam Pasal ini.</p> <p>2. Seluruh kepemilikan harus dikelola sesuai dengan persyaratan Peraturan ini yang berlaku untuk produksi organik.</p> <p>3. Untuk tujuan dan penggunaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dan 25 serta Lampiran II, hanya produk dan bahan yang telah diizinkan berdasarkan ketentuan tersebut yang boleh digunakan dalam produksi organik, dengan ketentuan penggunaannya dalam produksi non-organik juga telah dilakukan. diberi wewenang sesuai dengan ketentuan hukum Perhimpunan yang relevan dan, jika berlaku, sesuai dengan ketentuan nasional berdasarkan hukum Perhimpunan.</p> <p>Produk dan bahan berikut yang dirujuk dalam Pasal 2(3) Peraturan (EC) No 1107/2009 boleh digunakan dalam produksi organik, asalkan diizinkan berdasarkan Peraturan tersebut:</p> <p>(a) bahan pengaman, sinergis dan koformulan sebagai komponen produk perlindungan tanaman;</p> <p>(b) bahan pembantu yang harus dicampur dengan produk perlindungan tanaman.</p> <p>Penggunaan produk dan bahan dalam produksi organik untuk tujuan selain yang tercakup dalam Peraturan ini diperbolehkan, asalkan penggunaannya sesuai dengan prinsip-prinsip yang ditetapkan dalam Bab II.</p>

the treatment of raw materials used in organic food or feed.

5. The use of animal cloning, and the rearing of artificially induced polyploid animals, shall be prohibited.

6. Preventive and precautionary measures shall be taken, where appropriate, at every stage of production, preparation and distribution.

7. Notwithstanding paragraph 2, a holding may be split into clearly and effectively separated production units for organic, in-conversion and non-organic production, provided that for the non-organic production units:

(a) as regards livestock, different species are involved;

(b) as regards plants, different varieties that can be easily differentiated are involved.

As regards algae and aquaculture animals, the same species may be involved, provided that there is a clear and effective separation between the production sites or units.

8. By way of derogation from point (b) of paragraph 7, in the case of perennial crops which require a cultivation period of at least three years, different varieties that cannot be easily differentiated, or the same varieties, may be involved, provided that the production in question is within the context of a conversion plan, and provided that the conversion of the last part of the area related to the production in question to organic production begins as soon as possible and is completed within a maximum of five years.

In such cases:

(a) the farmer shall notify the competent authority, or, where appropriate, the control authority or the control body, of the start of harvest of each of the products concerned at least 48 hours in advance;

(b) upon completion of the harvest, the farmer shall inform the competent authority, or, where appropriate, the control authority or the control body, of the exact quantities harvested from the units concerned and of the measures taken to separate the products;

(c) the conversion plan and the measures to be taken to ensure the effective and clear separation shall be confirmed each year by the competent authority, or, where appropriate, by the control authority or the control body, after the start of the conversion plan.

9. The requirements concerning different species and varieties, laid down in points (a) and (b) of paragraph 7, shall not apply in the case of research and educational centres, plant nurseries, seed multipliers and breeding operations.

10. Where, in the cases referred to in paragraphs 7, 8 and 9, not all production units of a holding are managed under organic production rules, the operators shall:

(a) keep the products used for the organic and in-conversion production units separate from those used for the non-organic production units;

4. Radiasi pengion tidak boleh digunakan dalam pengolahan pangan atau pakan organik, dan dalam pengolahan bahan mentah yang digunakan dalam pangan atau pakan organik.

5. Penggunaan kloning hewan, dan pemeliharaan hewan poliploid yang diinduksi secara artifisial, dilarang.

6. Tindakan pencegahan dan pencegahan harus diambil, jika diperlukan, pada setiap tahap produksi, penyiapan dan distribusi.

7. Menyimpang dari ayat 2, suatu kepemilikan dapat dipecah menjadi unit produksi yang dipisahkan secara jelas dan efektif untuk produksi organik, dalam konversi, dan non-organik, dengan ketentuan bahwa untuk unit produksi non-organik:

(a) dalam hal ternak, spesies yang terlibat berbeda-beda;

(b) Mengenai tumbuhan, terdapat varietas-varietas berbeda yang dapat dengan mudah dibedakan.

Mengenai alga dan hewan akuakultur, spesies yang sama dapat dilibatkan, asalkan ada pemisahan yang jelas dan efektif antara lokasi atau unit produksi.

8. Dengan mengesampingkan poin (b) ayat 7, dalam hal tanaman tahunan yang memerlukan masa budidaya sekurang-kurangnya tiga tahun, varietas berbeda yang tidak mudah dibedakan, atau varietas yang sama, boleh dilibatkan, asalkan bahwa produksi yang dimaksud berada dalam rangka rencana konversi, dan dengan ketentuan bahwa konversi bagian terakhir dari areal produksi yang bersangkutan menjadi produksi organik dimulai sesegera mungkin dan selesai dalam waktu paling lama lima tahun.

Dalam beberapa kasus:

(a) petani harus memberitahu pihak berwenang yang berwenang, atau, jika diperlukan, otoritas pengawas atau badan pengawas, tentang dimulainya pemanenan setiap produk terkait setidaknya 48 jam sebelumnya;

(b) setelah panen selesai, petani harus memberitahu pihak berwenang yang berwenang, atau, jika diperlukan, otoritas pengawas atau badan pengawas, mengenai jumlah pasti yang dipanen dari unit terkait dan tindakan yang diambil untuk memisahkan produk;

(c) rencana konversi dan langkah-langkah yang harus diambil untuk memastikan pemisahan yang efektif dan jelas harus dikonfirmasi setiap tahun oleh otoritas yang berwenang, atau, jika perlu, oleh otoritas pengawas atau badan pengawas, setelah dimulainya rencana konversi.

9. Persyaratan mengenai spesies dan varietas yang berbeda, sebagaimana tercantum dalam butir (a) dan (b) ayat 7, tidak berlaku dalam hal pusat penelitian dan pendidikan, pembibitan tanaman, penggandaan benih, dan kegiatan pemuliaan.

10. Apabila, dalam kasus sebagaimana dimaksud dalam ayat 7, 8 dan 9, tidak semua unit produksi suatu perusahaan dikelola berdasarkan peraturan produksi organik, maka operator harus:

<p>(b) keep the products produced by the organic, in-conversion and non-organic production units separate from each other;</p> <p>(c) keep adequate records to show the effective separation of the production units and of the products.</p>	<p>(a) memisahkan produk yang digunakan untuk unit produksi organik dan dalam konversi dari produk yang digunakan untuk unit produksi non-organik;</p> <p>(b) memisahkan produk yang dihasilkan oleh unit produksi organik, konversi, dan non-organik;</p> <p>(c) menyimpan catatan yang memadai untuk menunjukkan pemisahan yang efektif antara unit produksi dan produk.</p>
<p style="text-align: center;"><i>Article 11</i></p> <p style="text-align: center;">Prohibition of the use of GMOs</p> <p>1. GMOs, products produced from GMOs, and products produced by GMOs shall not be used in food or feed, or as food, feed, processing aids, plant protection products, fertilisers, soil conditioners, plant reproductive material, micro-organisms or animals in organic production.</p> <p>2. For the purposes of the prohibition laid down in paragraph 1, with regard to GMOs and products produced from GMOs for food and feed, operators may rely on the labels of a product that have been affixed or provided pursuant to Directive 2001/18/EC, Regulation (EC) No 1829/2003 of the European Parliament and of the Council or Regulation (EC) No 1830/2003 of the European Parliament and of the Council or any accompanying document provided pursuant thereto.</p> <p>3. Operators may assume that no GMOs and no products produced from GMOs have been used in the manufacture of purchased food and feed where such products do not have a label affixed or provided, or are not accompanied by a document provided, pursuant to the legal acts referred to in paragraph 2, unless they have obtained other information indicating that the labelling of the products concerned is not in conformity with those legal acts.</p> <p>4. For the purposes of the prohibition laid down in paragraph 1, with regard to products not covered by paragraphs 2 and 3, operators using non-organic products purchased from third parties shall require the vendor to confirm that those products are not produced from GMOs or produced by GMOs.</p>	<p style="text-align: center;"><i>Pasal 11</i></p> <p style="text-align: center;">Larangan penggunaan GMO</p> <p>1. GMO, produk yang dihasilkan dari GMO, dan produk yang dihasilkan oleh GMO tidak boleh digunakan dalam pangan atau pakan, atau sebagai pangan, pakan, alat bantu pengolahan, produk perlindungan tanaman, pupuk, kondisioner tanah, bahan reproduksi tanaman, mikroorganisme atau hewan. dalam produksi organik.</p> <p>2. Untuk tujuan pelarangan yang ditetapkan dalam ayat 1, sehubungan dengan GMO dan produk yang dihasilkan dari GMO untuk pangan dan pakan, operator dapat mengandalkan label produk yang telah ditempelkan atau disediakan sesuai dengan Petunjuk 2001/18/ EC, Peraturan (EC) No 1829/2003 dari Parlemen dan Dewan Eropa atau Peraturan (EC) No 1830/2003 dari Parlemen dan Dewan Eropa atau dokumen penyerta lainnya yang disediakan berdasarkan peraturan tersebut.</p> <p>3. Operator dapat berasumsi bahwa tidak ada produk GMO dan tidak ada produk yang dihasilkan dari GMO yang digunakan dalam pembuatan makanan dan pakan yang dibeli dimana produk tersebut tidak ditempel atau diberi label, atau tidak disertai dengan dokumen yang disediakan, sesuai dengan ketentuan hukum. perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat 2, kecuali mereka telah memperoleh keterangan lain yang menunjukkan bahwa pelabelan produk yang bersangkutan tidak sesuai dengan perbuatan hukum tersebut.</p> <p>4. Untuk tujuan larangan yang tercantum dalam ayat 1, sehubungan dengan produk yang tidak tercakup dalam ayat 2 dan 3, operator yang menggunakan produk non-organik yang dibeli dari pihak ketiga harus meminta vendor untuk memastikan bahwa produk tersebut tidak dihasilkan dari GMO. atau diproduksi oleh GMO.</p>
<p style="text-align: center;"><i>Article 16</i></p> <p style="text-align: center;">Production rules for processed food</p> <p>1. Operators that produce processed food shall comply, in particular, with the detailed production rules set out in Part IV of Annex II and in any implementing acts referred to</p>	<p style="text-align: center;"><i>Pasal 16</i></p> <p style="text-align: center;">Aturan produksi makanan olahan</p> <p>1. Operator yang memproduksi pangan olahan harus mematuhi, khususnya, aturan produksi rinci yang ditetapkan dalam Bagian IV Lampiran II dan setiap tindakan</p>

in paragraph 3 of this Article.	pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 Pasal ini.
<p><i>Article 17</i></p> <p>Production rules for processed feed</p> <p>1. Operators that produce processed feed shall comply, in particular, with the detailed production rules set out in Part V of Annex II and in any implementing acts referred to in paragraph 3 of this Article.</p>	<p><i>Pasal 17</i></p> <p>Aturan produksi pakan olahan</p> <p>1. Operator yang memproduksi pakan olahan harus mematuhi, khususnya, aturan produksi rinci yang ditetapkan dalam Bagian V Lampiran II dan setiap tindakan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 Pasal ini.</p>
<p><i>Article 18</i></p> <p>Production rules for wine</p> <p>1. Operators that produce products of the wine sector shall comply, in particular, with the detailed production rules set out in Part VI of Annex II.</p>	<p><i>Pasal 18</i></p> <p>Aturan produksi anggur</p> <p>1. Operator yang memproduksi produk di sektor anggur harus mematuhi, khususnya, aturan produksi rinci yang ditetapkan dalam Bagian VI Lampiran II.</p>
<p><i>Article 19</i></p> <p>Production rules for yeast used as food or feed</p> <p>1. Operators that produce yeast to be used as food or feed shall comply, in particular, with the detailed production rules set out in Part VII of Annex II.</p>	<p><i>Pasal 19</i></p> <p>Aturan produksi ragi yang digunakan sebagai makanan atau pakan</p> <p>1. Operator yang memproduksi ragi untuk digunakan sebagai pangan atau pakan harus mematuhi, khususnya, aturan produksi rinci yang ditetapkan dalam Bagian VII Lampiran II.</p>
<p><i>Article 23</i></p> <p>Collection, packaging, transport and storage</p> <p>1. Operators shall ensure that organic products and in-conversion products are collected, packaged, transported and stored in accordance with the rules set out in Annex III.</p>	<p><i>Pasal 23</i></p> <p>Pengumpulan, pengemasan, transportasi dan penyimpanan</p> <p>1. Operator harus memastikan bahwa produk organik dan produk dalam konversi dikumpulkan, dikemas, diangkut dan disimpan sesuai dengan aturan yang tercantum dalam Lampiran III.</p>
<i>Article 27</i>	<i>Pasal 27</i>

<p>Obligations and actions in the event of suspicion of non-compliance</p> <p>Where an operator suspects that a product it has produced, prepared, imported or has received from another operator does not comply with this Regulation, that operator shall, subject to Article 28(2):</p> <p>(a) identify and separate the product concerned;</p> <p>(b) check whether the suspicion can be substantiated;</p> <p>(c) not place the product concerned on the market as an organic or in-conversion product and not use it in organic production, unless the suspicion can be eliminated;</p> <p>(d) where the suspicion has been substantiated or where it cannot be eliminated, immediately inform the relevant competent authority, or, where appropriate, the relevant control authority or control body, and provide it with available elements, where appropriate;</p> <p>(e) fully cooperate with the relevant competent authority, or, where appropriate, with the relevant control authority or control body, in verifying and identifying the reasons for the suspected non-compliance.</p>	<p>Kewajiban dan tindakan jika terjadi dugaan ketidakpatuhan</p> <p>Apabila suatu operator mencurigai bahwa suatu produk yang diproduksi, disiapkan, diimpor atau diterimanya dari operator lain tidak mematuhi Peraturan ini, maka operator tersebut, dengan tunduk pada Pasal 28(2):</p> <p>(a) mengidentifikasi dan memisahkan produk yang bersangkutan;</p> <p>(b) memeriksa apakah kecurigaan tersebut dapat dibuktikan;</p> <p>(c) tidak memasarkan produk yang bersangkutan sebagai produk organik atau produk dalam konversi dan tidak menggunakannya dalam produksi organik, kecuali kecurigaan tersebut dapat dihilangkan;</p> <p>(d) apabila kecurigaan tersebut terbukti atau tidak dapat dihilangkan, segera informasikan kepada otoritas kompeten terkait, atau, jika perlu, otoritas pengawas atau badan pengawas terkait, dan berikan elemen yang tersedia, jika diperlukan;</p> <p>(e) bekerja sama secara penuh dengan otoritas berwenang yang relevan, atau, jika diperlukan, dengan otoritas pengawas atau badan pengawas yang relevan, dalam memverifikasi dan mengidentifikasi alasan dugaan ketidakpatuhan.</p>
<p><i>Article 28</i></p> <p>Precautionary measures to avoid the presence of non-authorised products and substances</p> <p>1. In order to avoid contamination with products or substances that are not authorised in accordance with the first subparagraph of Article 9(3) for use in organic production, operators shall take the following precautionary measures at every stage of production, preparation and distribution:</p> <p>(a) put in place and maintain measures that are proportionate and appropriate to identify the risks of contamination of organic production and products with non-authorised products or substances, including systematic identification of critical procedural steps;</p> <p>(b) put in place and maintain measures that are proportionate and appropriate to avoid risks of contamination of organic production and products with non-authorised products or substances;</p> <p>(c) regularly review and adjust such measures; and</p> <p>(d) comply with other relevant requirements of this Regulation that ensure the separation of organic, in-conversion and non-organic products.</p> <p>2. Where an operator suspects, due to the presence of a product or substance that is not authorised pursuant to the first subparagraph of Article 9(3) for use in organic production in a product that is intended to be used or marketed as an organic or in-</p>	<p><i>Pasal 28</i></p> <p>Tindakan pencegahan untuk menghindari keberadaan produk dan zat yang tidak resmi</p> <p>1. Untuk menghindari kontaminasi dengan produk atau bahan yang tidak diizinkan sesuai dengan sub-ayat pertama Pasal 9(3) untuk digunakan dalam produksi organik, operator harus mengambil tindakan pencegahan berikut pada setiap tahap produksi, penyiapan dan distribusi. :</p> <p>(a) menerapkan dan mempertahankan langkah-langkah yang proporsional dan tepat untuk mengidentifikasi risiko kontaminasi produksi dan produk organik dengan produk atau bahan yang tidak diizinkan, termasuk identifikasi sistematis langkah-langkah prosedur penting;</p> <p>(b) menerapkan dan mempertahankan langkah-langkah yang proporsional dan tepat untuk menghindari risiko kontaminasi produksi dan produk organik dengan produk atau bahan yang tidak resmi;</p> <p>(c) secara teratur meninjau dan menyesuaikan langkah-langkah tersebut; Dan</p> <p>(d) mematuhi persyaratan relevan lainnya dalam Peraturan ini yang menjamin pemisahan produk organik, produk dalam konversi, dan non-organik.</p> <p>2. Jika operator mencurigai, karena adanya produk atau zat yang tidak diizinkan berdasarkan sub-ayat pertama Pasal 9(3) untuk digunakan dalam produksi organik pada</p>

<p>conversion product, that the latter product does not comply with this Regulation, the operator shall:</p> <p>(a) identify and separate the product concerned;</p> <p>(b) check whether the suspicion can be substantiated;</p> <p>(c) not place the product concerned on the market as an organic or in-conversion product and not use it in organic production unless the suspicion can be eliminated;</p> <p>(d) where the suspicion has been substantiated or where it cannot be eliminated, immediately inform the relevant competent authority, or, where appropriate, the relevant control authority or control body, and provide it with available elements, where appropriate;</p> <p>(e) fully cooperate with the relevant competent authority, or, where appropriate, with the relevant control authority or control body, in identifying and verifying the reasons for the presence of non-authorised products or substances.</p>	<p>produk yang dimaksudkan untuk digunakan atau dipasarkan sebagai produk organik atau produk dalam konversi, dimana produk terakhir tidak memenuhi Peraturan ini, operator harus:</p> <p>(a) mengidentifikasi dan memisahkan produk yang bersangkutan;</p> <p>(b) memeriksa apakah kecurigaan tersebut dapat dibuktikan;</p> <p>(c) tidak memasarkan produk yang bersangkutan sebagai produk organik atau produk dalam konversi dan tidak menggunakannya dalam produksi organik kecuali kecurigaan tersebut dapat dihilangkan;</p> <p>(d) apabila kecurigaan tersebut terbukti atau tidak dapat dihilangkan, segera informasikan kepada otoritas kompeten terkait, atau, jika perlu, otoritas pengawas atau badan pengawas terkait, dan berikan elemen yang tersedia, jika diperlukan;</p> <p>(e) bekerja sama secara penuh dengan pihak berwenang yang relevan, atau, jika diperlukan, dengan otoritas pengawas atau badan pengawas yang relevan, dalam mengidentifikasi dan memverifikasi alasan keberadaan produk atau zat yang tidak diizinkan.</p>
<p style="text-align: center;"><i>Article 29</i></p> <p>Measures to be taken in the event of the presence of non-authorised products or substances</p> <p>1. Where the competent authority, or, where appropriate, the control authority or control body, receives substantiated information about the presence of products or substances that are not authorised pursuant to the first subparagraph of Article 9(3) for use in organic production, or has been informed by an operator in accordance with point (d) of Article 28(2), or detects such products or substances in an organic or an in-conversion product:</p> <p>(a) it shall immediately carry out an official investigation in accordance with Regulation (EU) 2017/625 with a view to determining the source and the cause in order to verify compliance with the first subparagraph of Article 9(3) and with Article 28(1); such investigation shall be completed as soon as possible, within a reasonable period, and shall take into account the durability of the product and the complexity of the case;</p> <p>(b) it shall provisionally prohibit both the placing on the market of the products concerned as organic or in-conversion products and their use in organic production pending the results of the investigation referred to in point (a).</p> <p>2. The product concerned shall not be marketed as an organic or in-conversion product or used in organic production where the competent authority, or, where appropriate, the control authority or control body, has established that the operator concerned:</p> <p>(a) has used products or substances not authorised pursuant to the first subparagraph of Article 9(3) for use in organic production;</p>	<p style="text-align: center;"><i>Pasal 29</i></p> <p>Tindakan yang harus diambil jika terdapat produk atau zat yang tidak diizinkan</p> <p>1. Apabila pihak berwenang yang berwenang, atau, jika diperlukan, otoritas pengawas atau badan pengawas, menerima informasi yang dapat dibuktikan mengenai keberadaan produk atau zat yang tidak diizinkan berdasarkan subayat pertama Pasal 9(3) untuk digunakan dalam produksi organik, atau telah diberitahu oleh operator sesuai dengan ayat (d) Pasal 28(2), atau mendeteksi produk atau zat tersebut dalam produk organik atau produk dalam konversi:</p> <p>(a) pihaknya akan segera melakukan penyelidikan resmi sesuai dengan Peraturan (UE) 2017/625 dengan tujuan untuk menentukan sumber dan penyebabnya guna memverifikasi kepatuhan terhadap sub-ayat pertama Pasal 9(3) dan Pasal 28 (1); penyelidikan tersebut harus diselesaikan sesegera mungkin, dalam jangka waktu yang wajar, dan harus mempertimbangkan ketahanan produk dan kompleksitas kasusnya;</p> <p>(b) untuk sementara waktu melarang penempatan produk tersebut di pasar sebagai produk organik atau produk dalam konversi dan penggunaannya dalam produksi organik sambil menunggu hasil penyelidikan sebagaimana dimaksud pada poin (a).</p> <p>2. Produk yang bersangkutan tidak boleh dipasarkan sebagai produk organik atau produk dalam konversi atau digunakan dalam produksi organik jika otoritas yang berwenang, atau, jika sesuai, otoritas pengawas atau badan pengawas, telah menetapkan bahwa operator yang bersangkutan:</p> <p>(a) telah menggunakan produk atau bahan yang tidak diizinkan berdasarkan subayat</p>

<p>(b) has not taken the precautionary measures referred to in Article 28(1); or</p> <p>(c) has not taken measures in response to relevant previous requests from the competent authorities, control authorities or control bodies.</p> <p>3. The operator concerned shall be given an opportunity to comment on the results of the investigation referred to in point (a) of paragraph 1. The competent authority, or, where appropriate, the control authority or control body, shall keep records of the investigation it has carried out.</p> <p>Where required, the operator concerned shall take such corrective measures as necessary to avoid future contamination.</p>	<p>pertama Pasal 9(3) untuk digunakan dalam produksi organik;</p> <p>(b) belum mengambil tindakan pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28(1); atau</p> <p>(c) belum mengambil tindakan sebagai tanggapan terhadap permintaan relevan sebelumnya dari otoritas yang berwenang, otoritas pengawas atau badan pengawas.</p> <p>3. Operator yang bersangkutan harus diberi kesempatan untuk memberikan komentar mengenai hasil penyelidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) butir (a). Pejabat yang berwenang, atau, jika perlu, otoritas pengawas atau badan pengawas, harus menyimpan catatan dari penyelidikan yang telah dilakukannya.</p> <p>Jika diperlukan, operator yang bersangkutan harus mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan untuk menghindari kontaminasi di masa depan.</p>
<p style="text-align: center;">CHAPTER IV - LABELLING</p> <p style="text-align: center;"><i>Article 30</i></p> <p style="text-align: center;">Use of terms referring to organic production</p> <p>1. For the purposes of this Regulation, a product shall be regarded as bearing terms referring to organic production where, in the labelling, advertising material or commercial documents, such a product, its ingredients or feed materials used for its production are described in terms suggesting to the purchaser that the product, ingredients or feed materials have been produced in accordance with this Regulation. In particular, the terms listed in Annex IV and their derivatives and diminutives, such as 'bio' and 'eco', whether alone or in combination, may be used throughout the Union and in any language listed in that Annex for the labelling and advertising of products referred to in Article 2(1) which comply with this Regulation.</p> <p>2. For the products referred to in Article 2(1), the terms referred to in paragraph 1 of this Article shall not be used anywhere in the Union, in any language listed in Annex IV, for the labelling, advertising material or commercial documents of a product which does not comply with this Regulation.</p> <p>Furthermore, no terms, including terms used in trademarks or company names, or practices shall be used in labelling or advertising if they are liable to mislead the consumer or user by suggesting that a product or its ingredients comply with this Regulation.</p> <p>3. Products that have been produced during the conversion period shall not be labelled or advertised as organic products or as in-conversion products.</p> <p>However, plant reproductive material, food products of plant origin and feed products</p>	<p style="text-align: center;">BAB IV - PELABELAN</p> <p style="text-align: center;"><i>Pasal 30</i></p> <p style="text-align: center;">Penggunaan istilah yang mengacu pada produksi organik</p> <p>1. Untuk keperluan Peraturan ini, suatu produk dianggap memiliki istilah yang mengacu pada produksi organik dimana, dalam pelabelan, materi iklan atau dokumen komersial, produk tersebut, bahan-bahannya atau bahan pakan yang digunakan untuk produksinya dijelaskan dalam istilah memberi kesan kepada pembeli bahwa produk, bahan atau bahan pakan telah diproduksi sesuai dengan Peraturan ini. Secara khusus, istilah-istilah yang tercantum dalam Lampiran IV serta turunan dan pengurangannya, seperti 'bio' dan 'eco', baik sendiri-sendiri atau dalam kombinasi, dapat digunakan di seluruh Uni dan dalam bahasa apa pun yang tercantum dalam Lampiran tersebut untuk pelabelan dan periklanan. produk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2(1) yang mematuhi Peraturan ini.</p> <p>2. Untuk produk-produk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2(1), istilah-istilah yang disebutkan dalam ayat 1 Pasal ini tidak boleh digunakan di mana pun di Uni Eropa, dalam bahasa apa pun yang tercantum dalam Lampiran IV, untuk pelabelan, materi iklan, atau dokumen komersial. produk yang tidak mematuhi Peraturan ini.</p> <p>Selain itu, tidak ada istilah, termasuk istilah yang digunakan dalam merek dagang atau nama perusahaan, atau praktik yang boleh digunakan dalam pelabelan atau iklan jika istilah tersebut dapat menyesatkan konsumen atau pengguna dengan menyarankan bahwa suatu produk atau bahan-bahannya mematuhi Peraturan ini.</p> <p>3. Produk yang diproduksi selama masa konversi tidak boleh diberi label atau diiklankan sebagai produk organik atau produk dalam konversi.</p>

of plant origin that have been produced during the conversion period, which comply with Article 10(4), may be labelled and advertised as in-conversion products by using the term 'in-conversion' or a corresponding term, together with the terms referred to in paragraph 1.

4. The terms referred to in paragraph 1 and 3 shall not be used for a product for which Union law requires the labelling or advertising to state that the product contains GMOs, consists of GMOs or is produced from GMOs.

5. For processed food, the terms referred to in paragraph 1 may be used:

(a) in the sales description, and in the list of ingredients where such a list is mandatory pursuant to Union legislation, provided that:

(i) the processed food complies with the production rules set out in Part IV of Annex II and with the rules laid down in accordance with Article 16(3);

(ii) at least 95 % of the agricultural ingredients of the product by weight are organic; and

(iii) in the case of flavourings, they are only used for natural flavouring substances and natural flavouring preparations labelled in accordance with Article 16(2), (3) and (4) of Regulation (EC) No 1334/2008 and all of the flavouring components and carriers of flavouring components in the flavouring concerned are organic;

(b) only in the list of ingredients, provided that:

(i) less than 95 % of the agricultural ingredients of the product by weight are organic, and provided that those ingredients comply with the production rules set out in this Regulation; and

(ii) the processed food complies with the production rules set out in points 1.5, 2.1(a), 2.1(b) and 2.2.1 of Part IV of Annex II, with the exception of the rules on restricted use of non-organic agricultural ingredients set out in point 2.2.1 of Part IV of Annex II, and with the rules laid down in accordance with Article 16(3);

(c) in the sales description and in the list of ingredients, provided that:

(i) the main ingredient is a product of hunting or fishing;

(ii) the term referred to in paragraph 1 is clearly related in the sales description to another ingredient which is organic and different from the main ingredient;

(iii) all other agricultural ingredients are organic; and

(iv) the processed food complies with the production rules set out in points 1.5, 2.1(a), 2.1(b) and 2.2.1 of Part IV of Annex II, with the exception of the rules on restricted use of non-organic agricultural ingredients set out in point 2.2.1 of Part IV of Annex II, and with the rules laid down in accordance with Article 16(3).

The list of ingredients referred to in points (a), (b) and (c) of the first subparagraph shall indicate which ingredients are organic. The references to organic production may only appear in relation to the organic ingredients.

Namun demikian, bahan reproduksi tumbuhan, produk pangan asal tumbuhan, dan produk pakan asal tumbuhan yang telah diproduksi selama periode konversi, yang mematuhi Pasal 10(4), dapat diberi label dan diiklankan sebagai produk dalam konversi dengan menggunakan istilah 'dalam-konversi' atau istilah yang bersangkutan, bersama dengan istilah-istilah yang dirujuk dalam ayat 1.

4. Istilah-istilah sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dan 3 tidak boleh digunakan untuk produk yang menurut undang-undang Persatuan mewajibkan pelabelan atau iklan untuk menyatakan bahwa produk tersebut mengandung GMO, terdiri dari GMO atau diproduksi dari GMO.

5. Untuk pangan olahan, istilah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat digunakan:

(a) dalam uraian penjualan, dan dalam daftar bahan-bahan yang mana daftar tersebut wajib berdasarkan undang-undang Persatuan, dengan ketentuan bahwa:

(i) pangan olahan mematuhi peraturan produksi yang ditetapkan dalam Bagian IV Lampiran II dan peraturan yang ditetapkan sesuai dengan Pasal 16(3);

(ii) sekurang-kurangnya 95 % bahan pertanian dari produk tersebut berdasarkan beratnya adalah organik; Dan

(iii) dalam hal penyedap rasa, bahan tersebut hanya digunakan untuk bahan penyedap alami dan sediaan penyedap alami yang diberi label sesuai dengan Pasal 16(2), (3) dan (4) Peraturan (EC) No 1334/2008 dan semua komponen penyedap dan pembawa komponen penyedap dalam penyedap yang bersangkutan adalah organik;

(b) hanya dalam daftar bahan, dengan ketentuan:

(i) kurang dari 95 % bahan-bahan pertanian dari produk menurut beratnya adalah organik, dan dengan ketentuan bahwa bahan-bahan tersebut mematuhi peraturan produksi yang ditetapkan dalam Peraturan ini; Dan

(ii) pangan olahan mematuhi aturan produksi yang ditetapkan dalam poin 1.5, 2.1(a), 2.1(b) dan 2.2.1 Bagian IV Lampiran II, dengan pengecualian aturan pembatasan penggunaan produk non-organik ramuan pertanian budaya sebagaimana dimaksud dalam butir 2.2.1 Bagian IV Lampiran II, dan dengan aturan yang ditetapkan sesuai dengan Pasal 16(3);

(c) dalam uraian penjualan dan dalam daftar bahan, dengan ketentuan bahwa:

(i) bahan utamanya merupakan hasil perburuan atau penangkapan ikan;

(ii) istilah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dalam uraian penjualan secara jelas berkaitan dengan bahan lain yang bersifat organik dan berbeda dengan bahan utama;

(iii) semua bahan pertanian lainnya adalah organik; Dan

(iv) pangan olahan mematuhi aturan produksi yang ditetapkan dalam poin 1.5, 2.1(a), 2.1(b) dan 2.2.1 Bagian IV Lampiran II, dengan pengecualian aturan pembatasan penggunaan produk non-organik bahan pertanian sebagaimana dimaksud dalam butir 2.2.1 Bagian IV Lampiran II, dan dengan aturan yang ditetapkan sesuai dengan Pasal

<p>The list of ingredients referred to in points (b) and (c) of the first subparagraph shall include an indication of the total percentage of organic ingredients in proportion to the total quantity of agricultural ingredients.</p> <p>The terms referred to in paragraph 1, when used in the list of ingredients referred to in points (a), (b), and (c) of the first subparagraph of this paragraph, and the indication of the percentage referred to in the third subparagraph of this paragraph shall appear in the same colour, identical size and style of lettering as the other indications in the list of ingredients.</p> <p>6. For processed feed, the terms referred to in paragraph 1 may be used in the sales description and in the list of ingredients, provided that:</p> <p>(a) the processed feed complies with the production rules set out in Parts II, III and V of Annex II and with the specific rules laid down in accordance with Article 17(3);</p> <p>(b) all of the ingredients of agricultural origin that are contained in the processed feed are organic; and</p> <p>(c) at least 95 % of the dry matter of the product are organic.</p>	<p>16(3).</p> <p>Daftar bahan sebagaimana dimaksud pada butir (a), (b), dan (c) subayat pertama harus mencantumkan bahan mana yang bersifat organik. Referensi produksi organik mungkin hanya muncul pada bahan organik.</p> <p>Daftar bahan sebagaimana dimaksud pada butir (b) dan (c) huruf pertama harus mencantumkan indikasi jumlah persentase bahan organik sebanding dengan jumlah total bahan pertanian.</p> <p>Istilah-istilah sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, bila digunakan dalam daftar bahan-bahan sebagaimana dimaksud pada butir (a), (b), dan (c) sub-ayat pertama ayat ini, dan indikasi persentasenya sebagaimana dimaksud pada ayat ketiga. subparagraf dari paragraf ini akan muncul dalam warna yang sama, ukuran dan gaya tulisan yang sama seperti indikasi lain dalam daftar bahan.</p> <p>6. Untuk pakan olahan, istilah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat digunakan dalam uraian penjualan dan daftar bahan, dengan ketentuan:</p> <p>(a) pakan olahan mematuhi peraturan produksi yang ditetapkan dalam Bagian II, III dan V Lampiran II dan dengan peraturan khusus yang ditetapkan sesuai dengan Pasal 17(3);</p> <p>(b) seluruh bahan asal pertanian yang terkandung dalam pakan olahan adalah organik; Dan</p> <p>(c) paling sedikit 95 % bahan kering produk adalah organik.</p>
<p style="text-align: center;"><i>Article 32</i></p> <p style="text-align: center;">Compulsory indications</p> <p>1. Where products bear terms as referred to in Article 30(1), including products labelled as in-conversion products in accordance with Article 30(3):</p> <p>(a) the code number of the control authority or control body to which the operator that carried out the last production or preparation operation is subject shall also appear in the labelling; and</p> <p>(b) in the case of prepacked food, the organic production logo of the European Union referred to in Article 33 shall also appear on the packaging, except in cases referred to in Article 30(3) and points (b) and (c) of Article 30(5).</p> <p>2. Where the organic production logo of the European Union is used, an indication of the place where the agricultural raw materials of which the product is composed have been farmed shall appear in the same visual field as the logo and shall take one of the following forms, as appropriate:</p> <p>(a) 'EU Agriculture', where the agricultural raw material has been farmed in the Union;</p>	<p style="text-align: center;"><i>Pasal 32</i></p> <p style="text-align: center;">Indikasi wajib</p> <p>1. Apabila produk mempunyai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30(1), termasuk produk yang diberi label sebagai produk dalam konversi sesuai dengan Pasal 30(3):</p> <p>(a) nomor kode dari badan pengawas atau badan pengawas yang menjadi sasaran operator yang melaksanakan operasi produksi atau penyiapan terakhir juga harus dicantumkan pada label; Dan</p> <p>(b) dalam hal pangan kemasan, logo produksi organik Uni Eropa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 juga harus dicantumkan pada kemasannya, kecuali dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30(3) dan butir (b) dan (c) Pasal 30(5).</p> <p>2. Apabila logo produksi organik Uni Eropa digunakan, indikasi tempat di mana bahan mentah pertanian yang menjadi bahan pembuatan produk tersebut dibudidayakan harus muncul dalam bidang visual yang sama dengan logo tersebut dan harus mengambil salah satu dari yang berikut ini. formulir, jika sesuai:</p>

<p>(b) 'non-EU Agriculture', where the agricultural raw material has been farmed in third countries;</p> <p>(c) 'EU/non-EU Agriculture', where a part of the agricultural raw materials has been farmed in the Union and a part of it has been farmed in a third country.</p> <p>For the purposes of the first subparagraph, the word 'Agriculture' may be replaced by 'Aquaculture' where appropriate and the words 'EU' and 'non-EU' may be replaced or supplemented by the name of a country, or by the name of a country and a region, if all of the agricultural raw materials of which the product is composed have been farmed in that country and, if applicable, in that region.</p> <p>For the indication of the place where the agricultural raw materials of which the product is composed have been farmed, as referred to in the first and third subparagraphs, small quantities by weight of ingredients may be disregarded, provided that the total quantity of the disregarded ingredients does not exceed 5 % of the total quantity by weight of agricultural raw materials.</p> <p>The words 'EU' or 'non-EU' shall not appear in a colour, size and style of lettering that is more prominent than the name of the product.</p> <p>3. The indications referred to in paragraphs 1 and 2 of this Article and in Article 33(3) shall be marked in a conspicuous place in such a way as to be easily visible, and shall be clearly legible and indelible.</p>	<p>(a) 'Pertanian UE', dimana bahan mentah pertanian telah dibudidayakan di Uni;</p> <p>(b) 'Pertanian non-UE', dimana bahan mentah pertanian telah ditanam di negara ketiga;</p> <p>(c) 'Pertanian UE/non-UE', dimana sebagian bahan mentah pertanian telah ditanam di Uni Eropa dan sebagian lagi telah ditanam di negara ketiga.</p> <p>Untuk keperluan sub-paragraf pertama, kata 'Pertanian' dapat diganti dengan 'Akuakultur' jika diperlukan dan kata 'UE' dan 'non-UE' dapat diganti atau ditambah dengan nama suatu negara, atau dengan nama suatu negara dan suatu wilayah, jika semua bahan mentah pertanian yang menjadi bahan pembuatan produk tersebut telah dibudidayakan di negara tersebut dan, jika berlaku, di wilayah tersebut.</p> <p>Untuk indikasi di mana bahan baku pertanian yang menjadi bahan pembuatan produk tersebut dibudidayakan, sebagaimana dimaksud dalam subayat pertama dan ketiga, jumlah kecil menurut berat bahan dapat diabaikan, dengan ketentuan bahwa jumlah total bahan yang diabaikan tidak melebihi 5% dari jumlah total berat bahan mentah pertanian.</p> <p>Kata 'EU' atau 'non-EU' tidak boleh ditampilkan dalam warna, ukuran, dan gaya tulisan yang lebih menonjol daripada nama produk.</p> <p>3. Tanda-tanda sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dan 2 Pasal ini dan Pasal 33(3) harus ditandai di tempat yang mencolok sedemikian rupa sehingga mudah terlihat, terbaca dengan jelas dan tidak terhapuskan.</p>
<p style="text-align: center;"><i>Article 33</i></p> <p style="text-align: center;">Organic production logo of the European Union</p> <p>1. The organic production logo of the European Union may be used in the labelling, presentation and advertising of products which comply with this Regulation.</p> <p>The organic production logo of the European Union may also be used for information and educational purposes related to the existence and advertising of the logo itself, provided that such use is not liable to mislead the consumer as regards the organic production of specific products, and provided that the logo is reproduced in accordance with the rules set out in Annex V. In such case, the requirements of Article 32(2) and point 1.7 of Annex V shall not apply.</p> <p>The organic production logo of the European Union shall not be used for processed food as referred to in points (b) and (c) of Article 30(5) and for in-conversion products as referred to in Article 30(3).</p> <p>2. Except where used in accordance with the second subparagraph of paragraph 1, the organic production logo of the European Union is an official attestation in accordance with Articles 86 and 91 of Regulation (EU) 2017/625.</p>	<p style="text-align: center;"><i>Pasal 33</i></p> <p style="text-align: center;">Logo produksi organik Uni Eropa</p> <p>1. Logo produksi organik Uni Eropa dapat digunakan dalam pelabelan, presentasi dan iklan produk yang mematuhi Peraturan ini.</p> <p>Logo produksi organik Uni Eropa juga dapat digunakan untuk tujuan informasi dan pendidikan terkait dengan keberadaan dan iklan logo itu sendiri, dengan ketentuan bahwa penggunaan tersebut tidak dapat menyesatkan konsumen mengenai produksi organik produk tertentu, dan dengan ketentuan bahwa logo tersebut direproduksi sesuai dengan peraturan yang ditetapkan dalam Lampiran V. Dalam hal demikian, persyaratan Pasal 32(2) dan poin 1.7 Lampiran V tidak berlaku.</p> <p>Logo produksi organik Uni Eropa tidak boleh digunakan untuk pangan olahan sebagaimana dimaksud dalam butir (b) dan (c) Pasal 30(5) dan untuk produk dalam konversi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30(3).</p> <p>2. Kecuali digunakan sesuai dengan subparagraf kedua paragraf 1, logo produksi organik Uni Eropa merupakan pengesahan resmi sesuai dengan Pasal 86 dan 91 Peraturan (UE) 2017/625.</p>

<p>3. The use of the organic production logo of the European Union shall be optional for products imported from third countries. Where that logo appears in the labelling of such products, the indication referred to in Article 32(2) shall also appear in the labelling.</p> <p>4. The organic production logo of the European Union shall follow the model set out in Annex V, and shall comply with the rules set out in that Annex.</p> <p>5. National logos and private logos may be used in the labelling, presentation and advertising of products which comply with this Regulation.</p>	<p>3. Penggunaan logo produksi organik Uni Eropa bersifat opsional untuk produk yang diimpor dari negara ketiga. Apabila logo tersebut tertera pada label produk tersebut, maka indikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32(2) juga harus dicantumkan pada label.</p> <p>4. Logo produksi organik Uni Eropa harus mengikuti model yang tercantum dalam Lampiran V, dan harus mematuhi aturan yang tercantum dalam Lampiran tersebut.</p> <p>5. Logo nasional dan logo swasta dapat digunakan dalam pelabelan, penyajian dan iklan produk yang mematuhi Peraturan ini .</p>
<p style="text-align: center;"><i>Article 35</i> Certificate</p> <p>1. Competent authorities, or, where appropriate, control authorities or control bodies, shall provide a certificate to any operator or group of operators that has notified its activity in accordance with Article 34(1) and complies with this Regulation. The certificate shall:</p> <p>(a) be issued in electronic form wherever possible;</p> <p>(b) allow at least the identification of the operator or group of operators including the list of the members, the category of products covered by the certificate and its period of validity;</p> <p>(c) certify that the notified activity complies with this Regulation; and</p> <p>(d) be issued in accordance with the model set out in Annex VI.</p> <p>2. Without prejudice to paragraph 8 of this Article and to Article 34(2), operators and groups of operators shall not place products referred to in Article 2(1) on the market as organic products or in-conversion products unless they are already in possession of a certificate as referred to in paragraph 1 of this Article.</p> <p>3. The certificate referred to in this Article shall be an official certificate within the meaning of point (a) of Article 86(1) of Regulation (EU) 2017/625.</p> <p>4. An operator or a group of operators shall not be entitled to obtain a certificate from more than one control body in relation to activities carried out in the same Member State regarding the same category of products, including cases in which that operator or group of operators operates at different stages of production, preparation and distribution.</p> <p>5. Members of a group of operators shall not be entitled to obtain an individual certificate for any of the activities covered by the certification of the group of operators to which they belong.</p> <p>6. Operators shall verify the certificates of those operators that are their suppliers.</p>	<p style="text-align: center;"><i>Pasal 35</i> Sertifikat</p> <p>1. Otoritas yang berwenang, atau, jika diperlukan, otoritas pengawas atau badan pengawas, harus memberikan sertifikat kepada setiap operator atau kelompok operator yang telah memberitahukan aktivitasnya sesuai dengan Pasal 34(1) dan mematuhi Peraturan ini. Sertifikat tersebut harus:</p> <p>(a) diterbitkan dalam bentuk elektronik jika memungkinkan;</p> <p>(b) mengizinkan setidaknya identifikasi operator atau kelompok operator termasuk daftar anggota, kategori produk yang tercakup dalam sertifikat dan masa berlakunya;</p> <p>(c) menyatakan bahwa kegiatan yang diberitahukan mematuhi Peraturan ini; Dan</p> <p>(d) diterbitkan sesuai dengan model yang tercantum dalam Lampiran VI.</p> <p>2. Tanpa mengurangi ayat 8 Pasal ini dan Pasal 34(2), operator dan kelompok operator tidak boleh memasarkan produk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2(1) sebagai produk organik atau produk konversi kecuali produk tersebut sudah mempunyai sertifikat sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini.</p> <p>3. Sertifikat yang dimaksud dalam Pasal ini adalah sertifikat resmi sebagaimana - dimaksud dalam butir (a) Pasal 86(1) Peraturan (UE) 2017/625.</p> <p>4. Operator atau sekelompok operator tidak berhak memperoleh sertifikat dari lebih dari satu badan pengawas sehubungan dengan kegiatan yang dilakukan di Negara Anggota yang sama mengenai kategori produk yang sama, termasuk dalam hal operator atau kelompok tersebut operator beroperasi pada berbagai tahap produksi, persiapan dan distribusi.</p> <p>5. Anggota suatu kelompok operator tidak berhak memperoleh sertifikat perorangan untuk kegiatan apa pun yang tercakup dalam sertifikasi kelompok operator tempat mereka berada.</p> <p>6. Operator harus memverifikasi sertifikat operator yang menjadi pemasoknya.</p>

<p>7. For the purposes of paragraphs 1 and 4 of this Article, products shall be classified in accordance with the following categories:</p> <p>(a) unprocessed plants and plant products, including seeds and other plant reproductive material;</p> <p>(b) livestock and unprocessed livestock products;</p> <p>(c) algae and unprocessed aquaculture products;</p> <p>(d) processed agricultural products, including aquaculture products, for use as food;</p> <p>(e) feed;</p> <p>(f) wine;</p> <p>(g) other products listed in Annex I to this Regulation or not covered by the previous categories.</p>	<p>7. Untuk keperluan ayat 1 dan 4 Pasal ini, produk harus diklasifikasikan menurut kategori berikut:</p> <p>(a) tanaman dan produk tanaman yang belum diolah, termasuk benih dan bahan reproduksi tanaman lainnya;</p> <p>(b) ternak dan hasil ternak yang belum diolah;</p> <p>(c) alga dan produk budidaya perikanan yang belum diolah;</p> <p>(d) produk pertanian olahan, termasuk produk akuakultur, untuk digunakan sebagai pangan;</p> <p>(e) pakan;</p> <p>(f) anggur;</p> <p>(g) produk lain yang tercantum dalam Lampiran I Peraturan ini atau tidak tercakup dalam kategori sebelumnya.</p>
<p style="text-align: center;"><i>Article 39</i></p> <p>Additional rules on actions to be taken by the operators and groups of operators</p> <p>1. In addition to the obligations laid down in Article 15 of Regulation (EU) 2017/625, operators and groups of operators shall:</p> <p>(a) keep records to demonstrate their compliance with this Regulation;</p> <p>(b) make all declarations and other communications that are necessary for official controls;</p> <p>(c) take relevant practical measures to ensure compliance with this Regulation;</p> <p>(d) provide, in form of a declaration to be signed and updated as necessary:</p> <p>(i) the full description of the organic or in-conversion production unit and of the activities to be performed in accordance with this Regulation;</p> <p>(ii) the relevant practical measures to be taken to ensure compliance with this Regulation;</p> <p>(iii) an undertaking:</p> <p>— to inform in writing and without undue delay buyers of the products and to exchange relevant information with the competent authority, or, where appropriate, with the control authority or control body, in the event that a suspicion of non-compliance has been substantiated, that a suspicion of non-compliance cannot be eliminated, or that non-</p>	<p style="text-align: center;"><i>Pasal 39</i></p> <p>Aturan tambahan mengenai tindakan yang harus dilakukan oleh operator dan kelompok operator</p> <p>1. Selain kewajiban yang tercantum dalam Pasal 15 Peraturan (UE) 2017/625, operator dan kelompok operator harus:</p> <p>(a) menyimpan catatan untuk menunjukkan kepatuhan mereka terhadap Regulasi ini;</p> <p>(b) membuat semua pernyataan dan komunikasi lain yang diperlukan untuk pengendalian resmi;</p> <p>(c) mengambil langkah-langkah praktis yang relevan untuk memastikan kepatuhan terhadap Peraturan ini;</p> <p>(d) menyediakan, dalam bentuk pernyataan untuk ditandatangani dan diperbarui bila diperlukan:</p> <p>(i) penjelasan lengkap mengenai unit produksi organik atau yang sedang dikonversi dan kegiatan yang akan dilakukan sesuai dengan Peraturan ini;</p> <p>(ii) langkah-langkah praktis yang relevan yang harus diambil untuk memastikan kepatuhan terhadap Peraturan ini;</p> <p>(iii) suatu usaha:</p> <p>— untuk memberitahukan secara tertulis dan tanpa penundaan yang tidak semestinya kepada pembeli mengenai produk dan untuk bertukar informasi yang relevan dengan pihak yang berwenang, atau, jika perlu, dengan otoritas pengawas atau badan</p>

<p>compliance that affects the integrity of the products in question has been established,</p> <ul style="list-style-type: none"> — to accept the transfer of the control file in the case of change of control authority or control body or, in the case of withdrawal from organic production, the keeping of the control file for at least five years by the last control authority or control body, — to immediately inform the competent authority or the authority or body designated in accordance with Article 34(4) in the event of withdrawal from organic production, and — to accept the exchange of information among those authorities or bodies in the event that subcontractors are subject to controls by different control authorities or control bodies. 	<p>pengawas, dalam hal terdapat dugaan ketidakpatuhan yang terbukti, bahwa kecurigaan ketidakpatuhan tidak dapat dihilangkan, atau telah ditemukan ketidakpatuhan yang mempengaruhi integritas produk yang dipermasalahkan,</p> <ul style="list-style-type: none"> — menerima pengalihan berkas kendali dalam hal terjadi perubahan wewenang kendali atau badan kendali atau, dalam hal penarikan diri dari produksi organik, penyimpanan berkas kendali selama sekurang-kurangnya lima tahun oleh otoritas kendali atau badan kendali terakhir , — untuk segera memberitahu pihak berwenang yang berwenang atau otoritas atau badan yang ditunjuk sesuai dengan Pasal 34(4) jika terjadi penarikan dari produksi organik, dan — untuk menerima pertukaran informasi di antara otoritas atau badan tersebut jika subkontraktor tunduk pada kendali oleh otoritas kendali atau badan kendali yang berbeda.
<p style="text-align: center;"><i>Article 45</i></p> <p style="text-align: center;">Import of organic and in-conversion products</p> <p>1. A product may be imported from a third country for the purpose of placing that product on the market within the Union as an organic product or as an in-conversion product, provided that the following three conditions are met:</p> <p>(a) the product is a product as referred to in Article 2(1);</p> <p>(b) one of the following applies:</p> <p>(i) the product complies with Chapters II, III and IV of this Regulation, and all operators and groups of operators referred to in Article 36, including exporters in the third country concerned, have been subject to controls by control authorities or control bodies recognised in accordance with Article 46, and those authorities or bodies have provided all such operators, groups of operators and exporters with a certificate confirming that they comply with this Regulation;</p> <p>(ii) in cases where the product comes from a third country which is recognised in accordance with Article 47, that product complies with the conditions laid down in the relevant trade agreement; or</p> <p>(iii) in cases where the product comes from a third country which is recognised in accordance with Article 48, that product complies with the equivalent production and control rules of that third country and is imported with a certificate of inspection confirming this compliance that was issued by the competent authorities, control authorities or control bodies of that third country; and</p> <p>(c) the operators in third countries are able at any time to provide the importers and the national authorities in the Union and in those third countries with information allowing</p>	<p style="text-align: center;"><i>Pasal 45</i></p> <p style="text-align: center;">Impor produk organik dan dalam konversi</p> <p>1. Suatu produk dapat diimpor dari negara ketiga dengan tujuan menempatkan produk tersebut di pasar di Uni Eropa sebagai produk organik atau sebagai produk dalam konversi, dengan syarat memenuhi tiga syarat berikut:</p> <p>(a) produk tersebut merupakan produk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2(1);</p> <p>(b) salah satu hal berikut ini berlaku:</p> <p>(i) produk mematuhi Bab II, III dan IV Peraturan ini, dan semua operator dan kelompok operator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, termasuk eksportir di negara ketiga yang bersangkutan, telah tunduk pada pengawasan oleh otoritas pengawas atau badan pengawas yang diakui. sesuai dengan Pasal 46, dan otoritas atau badan tersebut telah memberikan sertifikat kepada semua operator, kelompok operator dan eksportir yang menyatakan bahwa mereka mematuhi Peraturan ini;</p> <p>(ii) dalam hal produk tersebut berasal dari negara ketiga yang diakui sesuai dengan Pasal 47, produk tersebut memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam perjanjian perdagangan terkait; atau</p> <p>(iii) dalam hal produk tersebut berasal dari negara ketiga yang diakui sesuai dengan Pasal 48, produk tersebut mematuhi peraturan produksi dan pengawasan yang setara dengan negara ketiga tersebut dan diimpor dengan sertifikat pemeriksaan yang menegaskan kepatuhan yang dikeluarkan. oleh otoritas yang berwenang, otoritas kontrol atau badan kontrol dari negara ketiga tersebut; Dan</p> <p>(c) operator di negara ketiga dapat kapan saja memberikan informasi kepada importir dan otoritas nasional di Uni dan di negara ketiga tersebut yang memungkinkan</p>

the identification of the operators that are their suppliers and the control authorities or control bodies of those suppliers, with a view to ensuring the traceability of the organic or in-conversion product concerned. That information shall also be made available to the control authorities or control bodies of the importers.	identifikasi operator yang merupakan pemasok mereka dan otoritas kontrol atau badan kontrol dari negara-negara tersebut. pemasok, dengan maksud untuk memastikan keterelusuran produk organik atau produk dalam konversi yang bersangkutan. Informasi tersebut juga harus tersedia bagi otoritas pengawas atau badan pengawas importir.
---	---

<p style="text-align: center;"><i>ANNEX I</i></p> <p style="text-align: center;">OTHER PRODUCTS REFERRED TO IN ARTICLE 2(1)</p> <ul style="list-style-type: none"> — Yeasts used as food or feed, — maté, sweetcorn, vine leaves, palm hearts, hop shoots, and other similar edible parts of plants and products produced therefrom, — sea salt and other salts for food and feed, — silkworm cocoon suitable for reeling, — natural gums and resins, — beeswax, — essential oils, — cork stoppers of natural cork, not agglomerated, and without any binding substances, — cotton, not carded or combed, — wool, not carded or combed, — raw hides and untreated skins, — plant-based traditional herbal preparations. 	<p style="text-align: center;"><i>LAMPIRAN I</i></p> <p style="text-align: center;">PRODUK LAINNYA YANG DIMAKSUD DALAM PASAL 2(1)</p> <ul style="list-style-type: none"> — Ragi yang digunakan sebagai makanan atau pakan, — maté, jagung manis, daun anggur, jantung palem, tunas hop, dan bagian tanaman lain yang dapat dimakan dan produk yang dihasilkan darinya, — garam laut dan garam lainnya untuk makanan dan pakan, — kepompong ulat sutera yang cocok untuk digulung, — gusi dan resin alami, — lilin lebah, - minyak esensial, — sumbat gabus dari gabus alam, tidak diaglomerasi, dan tanpa bahan pengikat apa pun, — kapas, tidak digaruk atau disisir, — wol, tidak digaruk atau disisir, — kulit mentah dan kulit yang tidak diolah, — Sediaan herbal tradisional berbahan dasar tumbuhan.

<p style="text-align: center;"><i>ANNEX II</i></p> <p style="text-align: center;">DETAILED PRODUCTION RULES REFERRED TO IN CHAPTER III</p> <p style="text-align: center;">Part IV: Processed food production rules</p> <p>In addition to the general production rules laid down in Articles 9, 11 and 16, the rules laid down in this Part shall apply to the organic production of processed food.</p>	<p style="text-align: center;"><i>LAMPIRAN II</i></p> <p style="text-align: center;">ATURAN PRODUKSI SECARA RINCI DILIHAT PADA BAB III</p> <p style="text-align: center;">Bagian IV: Aturan produksi pangan olahan</p> <p>Selain aturan-aturan produksi umum yang diatur dalam Pasal 9, 11 dan 16, aturan-aturan yang diatur dalam Bagian ini juga berlaku terhadap produksi pangan olahan organik.</p>
1. General requirements for the production of processed food	1. Persyaratan umum produksi pangan olahan
1.1. Food additives, processing aids and other substances and ingredients used for processing food and any processing practice applied, such as smoking, shall comply with the principles of good manufacturing practice (1).	1.1. Bahan tambahan pangan, alat bantu pengolahan dan zat serta bahan lain yang digunakan untuk mengolah pangan dan setiap praktik pengolahan yang diterapkan, seperti pengasapan, harus mematuhi prinsip-prinsip cara pembuatan yang baik (1).
1.2. Operators producing processed food shall establish and update appropriate procedures based on a systematic identification of critical processing steps.	1.2. Operator yang memproduksi pangan olahan harus menetapkan dan memperbarui prosedur yang sesuai berdasarkan identifikasi sistematis langkah-langkah pemrosesan penting.
1.3. The application of the procedures referred to in point 1.2 shall ensure that the produced processed products comply with this Regulation at all times.	1.3. Penerapan prosedur sebagaimana dimaksud dalam butir 1.2 harus memastikan bahwa produk olahan yang dihasilkan selalu mematuhi Peraturan ini.
<p>1.4. Operators shall comply with and implement the procedures referred to in point 1.2, and, without prejudice to Article 28, shall in particular,:</p> <p>(a) take precautionary measures and keep records of those measures;</p> <p>(b) implement suitable cleaning measures, monitor their effectiveness and keep records of those operations;</p> <p>(c) guarantee that non-organic products are not placed on the market with an indication referring to organic production.</p>	<p>1.4. Operator harus mematuhi dan melaksanakan prosedur sebagaimana dimaksud dalam butir 1.2, dan, tanpa mengurangi Pasal 28, secara khusus harus:</p> <p>(a) mengambil tindakan pencegahan dan mencatat tindakan tersebut;</p> <p>(b) menerapkan tindakan pembersihan yang sesuai, memantau efektivitasnya dan menyimpan catatan mengenai operasi tersebut;</p> <p>(c) jaminan bahwa produk non-organik tidak dipasarkan dengan indikasi produksi organik.</p>
<p>1.5. The preparation of processed organic, in-conversion and non-organic products shall be kept separate from each other in time or space. Where organic, in-conversion and non-organic products, in any combination, are prepared or stored in the preparation unit concerned, the operator shall:</p> <p>(a) inform the competent authority, or, where appropriate, the control authority or control body, accordingly;</p> <p>(b) carry out the operations continuously until the production run has been completed, separately in place or time from similar operations performed on any other kind of product (organic, in-conversion or non-organic);</p> <p>(c) store organic, in-conversion and non-organic products, before and after the</p>	<p>1.5. Penyiapan produk olahan organik, dalam konversi, dan non-organik harus disimpan terpisah satu sama lain dalam waktu atau ruang. Apabila produk organik, hasil konversi, dan non-organik, dalam kombinasi apa pun , disiapkan atau disimpan di unit penyiapan terkait, operator harus:</p> <p>(a) memberi tahu pihak berwenang yang berwenang, atau, bila perlu, otoritas pengawas atau badan pengawas;</p> <p>(b) melaksanakan operasi secara terus-menerus hingga proses produksi selesai, secara terpisah di tempat atau waktu dari operasi serupa yang dilakukan pada produk jenis apa pun (organik, dalam konversi, atau non-organik);</p> <p>(c) menyimpan produk organik, hasil konversi, dan non-organik, sebelum dan sesudah</p>

<p>operations, separate by place or time from each other;</p> <p>(d) keep available an updated register of all operations and quantities processed;</p> <p>(e) take the necessary measures to ensure identification of lots and to avoid mixtures or exchanges between organic, in-conversion and non-organic products;</p> <p>(f) carry out operations on organic or in-conversion products only after suitable cleaning of the production equipment.</p>	<p>pengoperasian, terpisah satu sama lain berdasarkan tempat atau waktu;</p> <p>(d) menyediakan daftar terkini dari semua operasi dan kuantitas yang diproses;</p> <p>(e) mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan identifikasi lot dan untuk menghindari pencampuran atau pertukaran antara produk organik, dalam konversi, dan non-organik;</p> <p>(f) melakukan pengoperasian produk organik atau produk dalam konversi hanya setelah pembersihan peralatan produksi yang sesuai.</p>
<p>1.6. Products, substances and techniques that reconstitute properties that are lost in the processing and storage of organic food, that correct the results of negligence in the processing of organic food, or that otherwise may be misleading as to the true nature of products intended to be marketed as organic food, shall not be used.</p>	<p>1.6. Produk, zat dan teknik yang menyusun kembali sifat-sifat yang hilang dalam pengolahan dan penyimpanan pangan organik, yang memperbaiki akibat kelalaian dalam pengolahan pangan organik, atau yang dapat menyesatkan mengenai sifat sebenarnya dari produk yang dimaksudkan untuk dipasarkan. sebagai makanan organik, tidak boleh digunakan.</p>
<p>1.7. Operators shall keep available documentary evidence on authorisations for the use of non-organic agricultural ingredients for the production of processed organic food in accordance with Article 25 if they have obtained or used such authorisations.</p>	<p>1.7. Operator harus menyimpan bukti dokumenter mengenai izin penggunaan bahan pertanian non-organik untuk produksi pangan organik olahan sesuai dengan Pasal 25 jika mereka telah memperoleh atau menggunakan izin tersebut.</p>
<p>2. Detailed requirements for the production of processed food</p>	<p>2. Persyaratan rinci untuk produksi pangan olahan</p>
<p>2.1. The following conditions shall apply to the composition of processed organic food:</p> <p>(a) the product shall be produced mainly from agricultural ingredients or products intended for use as food listed in Annex I; for the purpose of determining whether a product has been produced mainly from those products, added water and salt shall not be taken into account;</p> <p>(b) an organic ingredient shall not be present together with the same ingredient in non-organic form;</p> <p>(c) an in-conversion ingredient shall not be present together with the same ingredient in organic or non-organic form.</p>	<p>2.1. Ketentuan berikut berlaku untuk komposisi pangan organik olahan:</p> <p>(a) produk tersebut harus diproduksi terutama dari bahan-bahan pertanian atau produk-produk yang dimaksudkan untuk digunakan sebagai pangan yang tercantum dalam Lampiran I; untuk tujuan menentukan apakah suatu produk diproduksi terutama dari produk-produk tersebut, penambahan air dan garam tidak diperhitungkan;</p> <p>(b) suatu bahan organik tidak boleh hadir bersama dengan bahan yang sama dalam bentuk non-organik;</p> <p>(c) bahan yang sedang dalam konversi tidak boleh hadir bersama dengan bahan yang sama dalam bentuk organik atau non-organik.</p>
<p>2.2. Use of certain products and substances in processing of food</p>	<p>2.2. Penggunaan produk dan zat tertentu dalam pengolahan pangan</p>
<p>2.2.1. Only food additives, processing aids and non-organic agricultural ingredients authorised pursuant to Article 24 or Article 25 for use in organic production, and the products and substances referred to in point 2.2.2 may be used in the processing of food, with the exception of products and substances of the wine sector, for which point 2 of Part VI shall apply, and with the exception of yeast, for which point 1.3 of Part VII shall apply.</p>	<p>2.2.1. Hanya bahan tambahan pangan, alat bantu pengolahan, dan bahan pertanian non-organik yang diizinkan berdasarkan Pasal 24 atau Pasal 25 untuk digunakan dalam produksi organik, dan produk serta bahan sebagaimana dimaksud dalam butir 2.2.2 yang boleh digunakan dalam pengolahan pangan, dengan pengecualian produk-produk dan bahan-bahan dari sektor anggur, yang mana poin 2 dari Bagian VI akan berlaku, dan dengan pengecualian ragi, yang mana poin 1.3 dari Bagian VII akan berlaku.</p>
<p>2.2.2. In the processing of food, the following products and substances may be used:</p> <p>(a) preparations of micro-organisms and food enzymes normally used in food processing, provided that food enzymes to be used as food additives have been authorised pursuant to Article 24 for use in organic production;</p> <p>(b) substances and products defined in points (c) and (d)(i) of Article 3(2) of Regulation</p>	<p>2.2.2. Dalam pengolahan makanan, produk dan zat berikut dapat digunakan:</p> <p>(a) olahan mikroorganisme dan enzim pangan yang biasa digunakan dalam pengolahan pangan, dengan ketentuan bahwa enzim pangan yang akan digunakan sebagai bahan tambahan pangan telah diizinkan berdasarkan Pasal 24 untuk digunakan dalam produksi organik;</p>

<p>(EC) No 1334/2008 that have been labelled as natural flavouring substances or natural flavouring preparations in accordance with Article 16(2), (3) and (4) of that Regulation;</p> <p>(c) colours for stamping meat and eggshells in accordance with Article 17 of Regulation (EC) No 1333/2008;</p> <p>(d) natural colours and natural coating substances for the traditional decorative colouring of the shell of boiled eggs produced with the intention of placing them on the market at a given period of the year;</p> <p>(e) drinking water and organic or non-organic salt (with sodium chloride or potassium chloride as basic components) generally used in food processing;</p> <p>(f) minerals (trace elements included), vitamins, amino acids and micronutrients, provided that:</p> <p>(i) their use in food for normal consumption is 'directly legally required', in the meaning of being directly required by provisions of Union law or provisions of national law compatible with Union law, with the consequence that the food cannot be placed at all on the market as food for normal consumption if those minerals, vitamins, amino acids or micronutrients are not added; or</p> <p>(ii) as regards food placed on the market as having particular characteristics or effects in relation to health or nutrition or in relation to needs of specific groups of consumers:</p> <p>— in products referred to in points (a) and (b) of Article 1(1) of Regulation (EU) No 609/2013 of the European Parliament and of the Council (1) their use is authorised by that Regulation and acts adopted on the basis of Article 11(1) of that Regulation for the products concerned, or</p> <p>— in products regulated by Commission Directive 2006/125/EC, their use is authorised by that Directive.</p>	<p>(b) bahan dan produk sebagaimana dimaksud dalam butir (c) dan (d)(i) Pasal 3(2) Peraturan (EC) No 1334/2008 yang telah diberi label sebagai bahan penyedap alami atau sediaan penyedap alami sesuai dengan Pasal 16(2), (3) dan (4) Peraturan itu;</p> <p>(c) warna untuk cap daging dan kulit telur sesuai dengan Pasal 17 Peraturan (EC) No 1333/2008;</p> <p>(d) pewarna alami dan bahan pelapis alami untuk pewarna dekoratif tradisional pada cangkang telur rebus yang diproduksi dengan tujuan untuk dipasarkan pada periode tertentu dalam setahun;</p> <p>(e) air minum dan garam organik atau non-organik (dengan natrium klorida atau kalium klorida sebagai komponen dasarnya) yang umumnya digunakan dalam pengolahan makanan;</p> <p>(f) mineral (termasuk elemen jejak), vitamin, asam amino dan zat gizi mikro, dengan syarat:</p> <p>(i) penggunaannya dalam pangan untuk konsumsi normal 'diwajibkan secara langsung secara hukum', dalam arti diwajibkan secara langsung oleh ketentuan undang-undang Persatuan atau ketentuan undang-undang nasional yang sesuai dengan undang-undang Persatuan, dengan konsekuensi bahwa makanan tersebut tidak dapat ditempatkan sama sekali. dipasarkan sebagai pangan untuk konsumsi normal jika mineral, vitamin, asam amino atau zat gizi mikro tersebut tidak ditambahkan; atau</p> <p>(ii) mengenai pangan yang dipasarkan mempunyai karakteristik atau pengaruh tertentu terhadap kesehatan atau gizi atau sehubungan dengan kebutuhan kelompok konsumen tertentu:</p> <p>— pada produk sebagaimana dimaksud dalam poin (a) dan (b) Pasal 1(1) Peraturan (UE) No 609/2013 Parlemen Eropa dan Dewan (1) penggunaannya diizinkan oleh Peraturan tersebut dan tindakan yang diadopsi berdasarkan Pasal 11(1) Peraturan tersebut untuk produk terkait, atau</p> <p>— pada produk yang diatur oleh Commission Directive 2006/125/EC, penggunaannya diizinkan oleh Directive tersebut.</p>
<p>2.2.3. Only the products for cleaning and disinfection authorised pursuant to Article 24 for use in processing shall be used for that purpose. Operators shall keep records of the use of those products, including the date or dates on which each product was used, the name of the product, its active substances and the location of such use.</p>	<p>2.2.3. Hanya produk pembersih dan disinfeksi yang diizinkan berdasarkan Pasal 24 untuk digunakan dalam pemrosesan yang boleh digunakan untuk tujuan tersebut. Operator harus menyimpan catatan penggunaan produk tersebut, termasuk tanggal atau tanggal penggunaan setiap produk, nama produk, bahan aktifnya, dan lokasi penggunaan.</p>
<p>2.2.4. For the purpose of the calculation referred to in Article 30(5), the following rules shall apply:</p> <p>(a) certain food additives authorised pursuant to Article 24 for use in organic production shall be calculated as agricultural ingredients;</p> <p>(b) preparations and substances referred to in points (a), (c), (d), (e) and (f) of point 2.2.2 shall not be calculated as agricultural ingredients;</p>	<p>2.2.4. Untuk keperluan penghitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30(5), berlaku ketentuan sebagai berikut:</p> <p>(a) bahan tambahan pangan tertentu yang diizinkan berdasarkan Pasal 24 untuk digunakan dalam produksi organik dihitung sebagai bahan pertanian;</p> <p>(b) olahan dan bahan sebagaimana dimaksud pada butir (a), (c), (d), (e) dan (f) butir 2.2.2 tidak dihitung sebagai bahan pertanian;</p>

(c) yeast and yeast products shall be calculated as agricultural ingredients.	(c) ragi dan produk ragi dihitung sebagai bahan pertanian.
2.3. Operators shall keep records of any input used in the food production. In case of production of composite products, complete recipes/ formulae showing the quantities of input and output shall be kept available for the competent authority or control body.	2.3. Operator harus menyimpan catatan setiap masukan yang digunakan dalam produksi pangan. Dalam hal produksi produk komposit, resep/formula lengkap yang menunjukkan jumlah input dan output harus selalu tersedia bagi otoritas yang berwenang atau badan pengawas.

<p style="text-align: center;"><i>ANNEX II</i></p> <p style="text-align: center;">DETAILED PRODUCTION RULES REFERRED TO IN CHAPTER III</p> <p style="text-align: center;">Part V: Processed feed production rules</p> <p>In addition to the general production rules laid down in Articles 9, 11 and 17, the rules laid down in this Part shall apply to the organic production of processed feed.</p>	<p style="text-align: center;"><i>LAMPIRAN II</i></p> <p style="text-align: center;">ATURAN PRODUKSI SECARA RINCI DILIHAT PADA BAB III</p> <p style="text-align: center;">Bagian V: Aturan produksi pakan olahan</p> <p>Selain aturan-aturan produksi umum yang diatur dalam Pasal 9, 11 dan 17, aturan-aturan yang diatur dalam Bagian ini juga berlaku untuk produksi pakan olahan organik.</p>
1. General requirements for the production of processed feed	1. Persyaratan umum produksi pakan olahan
1.1. Feed additives, processing aids and other substances and ingredients used for processing feed, and any processing practice used, such as smoking, shall comply with the principles of good manufacturing practice.	1.1. Bahan tambahan pakan, alat bantu pengolahan dan zat serta bahan lain yang digunakan untuk mengolah pakan, dan setiap praktik pengolahan yang digunakan, seperti pengasapan, harus mematuhi prinsip-prinsip praktik manufaktur yang baik.
1.2. Operators that produce processed feed shall establish and update appropriate procedures based on a systematic identification of the critical processing steps.	1.2. Operator yang memproduksi pakan olahan harus menetapkan dan memperbarui prosedur yang sesuai berdasarkan identifikasi sistematis dari langkah-langkah pemrosesan yang penting.
1.3. The application of the procedures referred to in point 1.2 shall ensure that the produced processed products comply with this Regulation at all times.	1.3. Penerapan prosedur sebagaimana dimaksud dalam butir 1.2 harus memastikan bahwa produk olahan yang dihasilkan selalu mematuhi Peraturan ini.
<p>1.4. Operators shall comply with and implement the procedures referred to in point 1.2, and, without prejudice to Article 28, shall in particular:</p> <p>(a) take precautionary measures and keep records of those measures;</p> <p>(b) implement suitable cleaning measures, monitor their effectiveness and keep records of those operations;</p> <p>(c) guarantee that non-organic products are not placed on the market with an indication referring to organic production.</p>	<p>1.4. Operator harus mematuhi dan melaksanakan prosedur sebagaimana dimaksud dalam butir 1.2, dan, tanpa mengurangi Pasal 28, secara khusus harus:</p> <p>(a) mengambil tindakan pencegahan dan mencatat tindakan tersebut;</p> <p>(b) menerapkan tindakan pembersihan yang sesuai, memantau efektivitasnya dan menyimpan catatan mengenai operasi tersebut;</p> <p>(c) jaminan bahwa produk non-organik tidak dipasarkan dengan indikasi produksi organik.</p>
<p>1.5. The preparation of processed organic, in-conversion and non-organic products shall be kept separate from each other in time or space. Where organic, in-conversion and non-organic products, in any combination, are prepared or stored in the preparation unit concerned, the operator shall:</p> <p>(a) inform the control authority or control body accordingly;</p> <p>(b) carry out the operations continuously until the production run has been completed, separately in place or time from similar operations performed on any other kind of product (organic, in-conversion or non-organic);</p> <p>(c) store organic, in-conversion and non-organic products, before and after the operations, separate by place or time from each other;</p>	<p>1.5. Penyiapan produk olahan organik, dalam konversi, dan non-organik harus disimpan terpisah satu sama lain dalam waktu atau ruang. Apabila produk organik, hasil konversi, dan non-organik, dalam kombinasi apa pun, disiapkan atau disimpan di unit penyiapan terkait, operator harus:</p> <p>(a) memberi tahu otoritas pengawas atau badan pengawas;</p> <p>(b) melaksanakan operasi secara terus-menerus hingga proses produksi selesai, secara terpisah di tempat atau waktu dari operasi serupa yang dilakukan pada produk jenis apa pun (organik, dalam konversi, atau non-organik);</p> <p>(c) menyimpan produk organik, hasil konversi, dan non-organik, sebelum dan sesudah pengoperasian, terpisah satu sama lain berdasarkan tempat atau waktu;</p>

<p>(d) keep available an updated register of all operations and quantities processed;</p> <p>(e) take the necessary measures to ensure identification of lots and to avoid mixtures or exchanges between organic, in-conversion and non-organic products;</p> <p>(f) carry out operations on organic or in-conversion products only after suitable cleaning of the production equipment.</p>	<p>(d) menyediakan daftar terkini dari semua operasi dan jumlah yang diproses;</p> <p>(e) mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan identifikasi lot dan untuk menghindari pencampuran atau pertukaran antara produk organik, dalam konversi, dan non-organik;</p> <p>(f) melakukan pengoperasian produk organik atau produk dalam konversi hanya setelah pembersihan peralatan produksi yang sesuai.</p>
2. Detailed requirements for the production of processed feed	2. Persyaratan rinci untuk produksi pakan olahan
2.1. Organic feed materials, or in-conversion feed materials, shall not enter simultaneously with the same feed materials produced by non-organic means into the composition of the organic feed product.	2.1. Bahan pakan organik, atau bahan pakan dalam konversi, tidak boleh dimasukkan secara bersamaan dengan bahan pakan yang sama yang diproduksi dengan cara non-organik ke dalam komposisi produk pakan organik.
2.2. Any feed materials used or processed in organic production shall not have been processed with the aid of chemically synthesised solvents.	2.2. Bahan pakan apa pun yang digunakan atau diproses dalam produksi organik tidak boleh diproses dengan bantuan pelarut yang disintesis secara kimia.
2.3. Only non-organic feed material of plant, algal, animal or yeast origin, feed material of mineral origin, and feed additives and processing aids authorised pursuant to Article 24 for use in organic production may be used in the processing of feed.	2.3. Hanya bahan pakan non-organik yang berasal dari tumbuhan, alga, hewan atau ragi, bahan pakan yang berasal dari mineral, dan bahan tambahan pakan serta alat bantu pengolahan yang diizinkan berdasarkan Pasal 24 untuk digunakan dalam produksi organik yang boleh digunakan dalam pengolahan pakan.
2.4. Only the products for cleaning and disinfection authorised pursuant to Article 24 for use in processing shall be used for that purpose. Operators shall keep records of the use of those products, including the date or dates on which each product was used, the name of the product, its active substances, and the location of such use.	2.4. Hanya produk pembersih dan disinfeksi yang diizinkan berdasarkan Pasal 24 untuk digunakan dalam pemrosesan yang boleh digunakan untuk tujuan tersebut. Operator wajib menyimpan catatan penggunaan produk tersebut, termasuk tanggal atau tanggal penggunaan setiap produk, nama produk, bahan aktifnya, dan lokasi penggunaan.
2.5. Operators shall keep records of any input used in the feed production. In the case of production of composite products, complete recipes/ formulae showing the quantities of input and output shall be kept available for the competent authority or control body.	2.5. Operator harus menyimpan catatan setiap masukan yang digunakan dalam produksi pakan. Dalam hal produksi produk komposit, resep/formula lengkap yang menunjukkan jumlah input dan output harus selalu tersedia bagi otoritas yang berwenang atau badan pengawas.

<p><i>ANNEX II</i></p> <p>DETAILED PRODUCTION RULES REFERRED TO IN CHAPTER III</p> <p>Part VI: Wine</p>	<p><i>LAMPIRAN II</i></p> <p>ATURAN PRODUKSI SECARA RINCI DILIHAT PADA BAB III</p> <p>Bagian VI: Anggur</p>
1. Scope	1. Ruang Lingkup
1.1. In addition to the general production rules laid down in Articles 9, 10, 11, 16 and 18, the rules laid down in this Part shall apply to the organic production of the products of the wine sector as referred to in point (l) of Article 1(2) of Regulation (EU) No 1308/2013.	1.1. Selain aturan-aturan produksi umum yang diatur dalam Pasal 9, 10, 11, 16 dan 18, aturan-aturan yang tercantum dalam Bagian ini akan berlaku terhadap produksi organik dari produk-produk sektor anggur sebagaimana dimaksud dalam butir (1) dari Pasal 1(2) Peraturan (UE) No 1308/2013.
1.2. Commission Regulations (EC) No 606/2009 (1) and (EC) No 607/2009 (2) shall apply, save as explicitly provided otherwise in this Part.	1.2. Peraturan Komisi (EC) No 606/2009 (1) dan (EC) No 607/2009 (2) akan berlaku, kecuali secara eksplisit ditentukan lain dalam Bagian ini.
2. Use of certain products and substances	2. Penggunaan produk dan zat tertentu
2.1. Products of the wine sector shall be produced from organic raw material.	2.1. Produk sektor anggur harus diproduksi dari bahan baku organik.
2.2. Only products and substances authorised pursuant to Article 24 for use in organic production may be used for the making of products of the wine sector, including during the oenological practices, processes and treatments, subject to the conditions and restrictions laid down in Regulation (EU) No 1308/2013 and Regulation (EC) No 606/2009, and in particular in Annex I A to the latter Regulation.	2.2. Hanya produk dan bahan yang diizinkan berdasarkan Pasal 24 untuk digunakan dalam produksi organik yang dapat digunakan untuk pembuatan produk di sektor anggur, termasuk selama praktik, proses, dan perawatan oenologi, dengan tunduk pada kondisi dan batasan yang ditetapkan dalam Peraturan (UE) No 1308/2013 dan Peraturan (EC) No 606/2009, dan khususnya dalam Lampiran IA pada Peraturan terakhir.
2.3. Operators shall keep records of the use of any product and substance used in the wine production and for cleaning and disinfection, including the date or dates on which each product was used, the name of the product, its active substances, and where applicable, the location of such use.	2.3. Operator harus menyimpan catatan penggunaan produk dan bahan apa pun yang digunakan dalam produksi anggur dan untuk pembersihan serta disinfeksi, termasuk tanggal penggunaan setiap produk, nama produk, bahan aktifnya, dan jika berlaku, nama produk tersebut. lokasi penggunaan tersebut.
3. Oenological practices and restrictions	3. Praktik dan pembatasan oenologis
3.1. Without prejudice to Sections 1 and 2 of this Part and to specific prohibitions and restrictions provided for in points 3.2, 3.3 and 3.4, only oenological practices, processes and treatments, including the restrictions provided for in Article 80 and Article 83(2) of Regulation (EU) No 1308/2013, in Article 3, Articles 5 to 9 and Articles 11 to 14 of Regulation (EC) No 606/2009, and in the Annexes to those Regulations used before 1 August 2010 shall be permitted.	3.1. Tanpa mengurangi Bagian 1 dan 2 Bagian ini dan larangan dan pembatasan khusus yang diatur dalam poin 3.2, 3.3 dan 3.4, hanya praktik, proses dan perlakuan oenologis, termasuk pembatasan yang diatur dalam Pasal 80 dan Pasal 83(2) Regulation (EU) No 1308/2013, dalam Pasal 3, Pasal 5 sampai 9 dan Pasal 11 sampai 14 Peraturan (EC) No 606/2009, dan dalam Lampiran Peraturan yang digunakan sebelum 1 Agustus 2010 akan diizinkan.
<p>3.2. The use of the following oenological practices, processes and treatments shall be prohibited:</p> <p>(a) partial concentration through cooling in accordance with point (c) of Section B.1 of Part I of Annex VIII to Regulation (EU) No 1308/2013;</p> <p>(b) elimination of sulphur dioxide by physical processes in accordance with point 8 of</p>	<p>3.2. Penggunaan praktik, proses, dan perlakuan oenologis berikut ini dilarang:</p> <p>(a) konsentrasi parsial melalui pendinginan sesuai dengan poin (c) Bagian B.1 Bagian I Lampiran VIII Peraturan (UE) No 1308/2013;</p> <p>(b) penghapusan sulfur dioksida melalui proses fisik sesuai dengan poin 8 Lampiran IA</p>

<p>Annex I A to Regulation (EC) No 606/2009;</p> <p>(c) electrodialysis treatment to ensure the tartaric stabilisation of the wine in accordance with point 36 of Annex I A to Regulation (EC) No 606/2009;</p> <p>(d) partial dealcoholisation of wine in accordance with point 40 of Annex I A to Regulation (EC) No 606/2009;</p> <p>(e) treatment with cation exchangers to ensure the tartaric stabilisation of the wine in accordance with point 43 of Annex I A to Regulation (EC) No 606/2009.</p>	<p>Peraturan (EC) No 606/2009;</p> <p>(c) perlakuan elektrodialisis untuk memastikan stabilisasi tartarat pada anggur sesuai dengan butir 36 Lampiran IA Peraturan (EC) No 606/2009;</p> <p>(d) kesepakatan koholisasi sebagian minuman anggur sesuai dengan poin 40 Lampiran IA Peraturan (EC) No 606/2009;</p> <p>(e) perlakuan dengan penukar kation untuk memastikan stabilisasi tartarat pada anggur sesuai dengan butir 43 Lampiran IA Peraturan (EC) No 606/2009.</p>
<p>3.3. The use of the following oenological practices, processes and treatments is permitted under the following conditions:</p> <p>(a) heat treatments in accordance with point 2 of Annex I A to Regulation (EC) No 606/2009, provided that the temperature does not exceed 75 °C;</p> <p>(b) centrifuging and filtration with or without an inert filtering agent in accordance with point 3 of Annex I A to Regulation (EC) No 606/2009, provided that the size of the pores is not smaller than 0,2 micrometres.</p>	<p>3.3. Penggunaan praktik, proses, dan perawatan oenologi berikut diperbolehkan dalam kondisi berikut:</p> <p>(a) perlakuan panas sesuai dengan poin 2 Lampiran IA Peraturan (EC) No 606/2009, dengan syarat suhu tidak melebihi 75 °C;</p> <p>(b) sentrifugasi dan filtrasi dengan atau tanpa bahan penyaring inert sesuai dengan butir 3 Lampiran IA Peraturan (EC) No 606/2009, dengan syarat ukuran pori-pori tidak lebih kecil dari 0,2 mikrometer.</p>
<p>3.4. Any amendment introduced after 1 August 2010 concerning the oenological practices, processes and treatments provided for in Regulation (EC) No 1234/2007 or Regulation (EC) No 606/2009 may apply to the organic production of wine only after those measures have been included as permitted in this Section and, if required, after an evaluation in accordance with Article 24 of this Regulation.</p>	<p>3.4. Amandemen apa pun yang diperkenalkan setelah 1 Agustus 2010 mengenai praktik, proses, dan perlakuan oenologis yang diatur dalam Peraturan (EC) No 1234/2007 atau Peraturan (EC) No 606/2009 dapat berlaku pada produksi anggur organik hanya setelah langkah-langkah tersebut telah diterapkan. termasuk sebagaimana diizinkan dalam Bagian ini dan, jika diperlukan, setelah dilakukan evaluasi sesuai dengan Pasal 24 Peraturan ini.</p>

<p style="text-align: center;"><i>ANNEX II</i></p> <p style="text-align: center;">DETAILED PRODUCTION RULES REFERRED TO IN CHAPTER III</p> <p style="text-align: center;">Part VII: Yeast used as food or feed</p> <p>In addition to the general production rules laid down in Articles 9, 11, 16, 17 and 19, the rules laid down in this Part shall apply to the organic production of yeast used as food or feed.</p>	<p style="text-align: center;"><i>LAMPIRAN II</i></p> <p style="text-align: center;">ATURAN PRODUKSI SECARA RINCI DILIHAT PADA BAB III</p> <p style="text-align: center;">Bagian VII: Ragi yang digunakan sebagai makanan atau pakan</p> <p>Selain peraturan produksi umum yang ditetapkan dalam Pasal 9, 11, 16, 17 dan 19, peraturan yang ditetapkan dalam Bagian ini berlaku terhadap produksi ragi organik yang digunakan sebagai makanan atau pakan.</p>
1. General requirements	1. Persyaratan umum
1.1. For the production of organic yeast, only organically produced substrates shall be used. However, until 31 December 2024 , the addition of up to 5 % non-organic yeast extract or autolysate to the substrate (calculated in weight of dry matter) is allowed for the production of organic yeast where operators are unable to obtain yeast extract or autolysate from organic production.	1.1. Untuk produksi ragi organik, hanya substrat yang diproduksi secara organik yang boleh digunakan. Namun, sampai 31 Desember 2024, penambahan hingga 5% ekstrak ragi non-organik atau autolisat ke substrat (dihitung berdasarkan berat bahan kering) diperbolehkan untuk produksi ragi organik di mana operator tidak dapat memperoleh ekstrak ragi atau autolisat dari produksi organik .
1.2. Organic yeast shall not be present in organic food or feed together with non-organic yeast.	1.2. Ragi organik tidak boleh ada dalam makanan atau pakan organik bersama dengan ragi non-organik.
1.3. The following products and substances may be used in the production, confection and formulation of organic yeast: (a) processing aids authorised pursuant to Article 24 for use in organic production; (b) products and substances referred to in points (a), (b) and (e) of point 2.2.2 of Part IV.	1.3. Produk dan zat berikut dapat digunakan dalam produksi, pembuatan dan formulasi ragi organik: (a) alat bantu pemrosesan yang diizinkan berdasarkan Pasal 24 untuk digunakan dalam produksi organik; (b) produk dan zat sebagaimana dimaksud dalam butir (a), (b) dan (e) butir 2.2.2 Bagian IV.
1.4. Only the products for cleaning and disinfection authorised pursuant to Article 24 for use in processing shall be used for that purpose.	1.4. Hanya produk pembersih dan disinfeksi yang diizinkan berdasarkan Pasal 24 untuk digunakan dalam pemrosesan yang boleh digunakan untuk tujuan tersebut.
1.5. Operators shall keep records of any product and substance used for yeast production and for cleaning and disinfection, including the date or dates on which each product was used, the name of the product, its active substances, and the location of such use.	1.5. Operator harus menyimpan catatan setiap produk dan bahan yang digunakan untuk produksi ragi dan untuk pembersihan dan disinfeksi, termasuk tanggal atau tanggal penggunaan setiap produk, nama produk, bahan aktifnya, dan lokasi penggunaan tersebut.

<p><i>ANNEX III</i></p> <p>COLLECTION, PACKAGING, TRANSPORT AND STORAGE OF PRODUCTS</p>	<p><i>LAMPIRAN III</i></p> <p>PENGUMPULAN, KEMASAN, PENGANGKUTAN DAN PENYIMPANAN PRODUK</p>
<p>1. Collection of products and transport to preparation units</p> <p>Operators may carry out the simultaneous collection of organic, in-conversion and non-organic products only where appropriate measures have been taken to prevent any possible mixture or exchange between organic, in-conversion and non-organic products and to ensure the identification of the organic and in-conversion products. The operator shall keep the information relating to collection days, hours, the circuit and date and time of the reception of the products available to the control authority or control body.</p>	<p>1. Pengumpulan produk dan transportasi ke unit persiapan</p> <p>Operator dapat melakukan pengumpulan produk organik, produk dalam konversi, dan produk non-organik secara bersamaan hanya jika tindakan yang tepat telah diambil untuk mencegah kemungkinan pencampuran atau pertukaran antara produk organik, produk dalam konversi, dan produk non-organik dan untuk memastikan identifikasi produk tersebut. produk organik dan dalam konversi. Operator harus menyimpan informasi yang berkaitan dengan hari pengumpulan, jam, sirkuit dan tanggal serta waktu penerimaan produk tersedia untuk otoritas pengawas atau badan pengawas.</p>
<p>2. Packaging and transport of products to other operators or units</p>	<p>2. Pengemasan dan pengangkutan produk ke operator atau unit lain</p>
<p>2.1. Information to be provided</p>	<p>2.1. Informasi yang akan diberikan</p>
<p>2.1.1. Operators shall ensure that organic products and in-conversion products are transported to other operators or units, including wholesalers and retailers, only in appropriate packaging, containers or vehicles closed in such a manner that alteration, including substitution, of the content cannot be achieved without manipulation or damage of the seal and provided with a label stating, without prejudice to any other indications required by Union law:</p> <p>(a) the name and address of the operator and, where different, of the owner or seller of the product;</p> <p>(b) the name of the product;</p> <p>(c) the name or the code number of the control authority or control body to which the operator is subject; and</p> <p>(d) where relevant, the lot identification mark in accordance with a marking system either approved at national level or agreed with the control authority or control body and which permits the linking of the lot with the records referred to in Article 34(5).</p>	<p>2.1.1. Operator harus memastikan bahwa produk organik dan produk dalam konversi diangkut ke operator atau unit lain, termasuk pedagang grosir dan pengecer, hanya dalam kemasan yang sesuai, wadah atau kendaraan yang ditutup sedemikian rupa sehingga perubahan, termasuk substitusi, konten tidak dapat dilakukan tanpa manipulasi atau kerusakan segel dan diberi label yang menyatakan, tanpa mengurangi indikasi lain yang diwajibkan oleh hukum Persatuan:</p> <p>(a) nama dan alamat operator dan, jika berbeda, pemilik atau penjual produk;</p> <p>(b) nama produk;</p> <p>(c) nama atau nomor kode dari otoritas pengendali atau badan pengendali dimana operator tunduk; Dan</p> <p>(d) jika relevan, tanda pengenalan lot sesuai dengan sistem penandaan yang disetujui di tingkat nasional atau disetujui oleh otoritas pengawas atau badan pengawas dan yang memungkinkan pengaitan lot dengan catatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34(5).</p>
<p>2.1.2. Operators shall ensure that compound feed authorised in organic production transported to other operators or holdings, including wholesalers and retailers, are provided with a label stating, in addition to any other indications required by Union law:</p> <p>(a) the information provided in point 2.1.1;</p> <p>(b) where relevant, by weight of dry matter:</p> <p>(i) the total percentage of organic feed materials;</p>	<p>2.1.2. Operator harus memastikan bahwa pakan majemuk yang diizinkan dalam produksi organik diangkut ke operator atau perusahaan lain, termasuk penjual utuh dan pengecer, diberi label yang menyatakan, selain indikasi lain yang diwajibkan oleh undang-undang Persatuan:</p> <p>(a) informasi yang diberikan pada butir 2.1.1;</p> <p>(b) jika relevan, berdasarkan berat bahan kering:</p> <p>(i) persentase total bahan pakan organik;</p>

<p>(ii) the total percentage of in-conversion feed materials;</p> <p>(iii) the total percentage of feed materials not covered by points (i) and (ii);</p> <p>(iv) the total percentage of feed of agricultural origin;</p> <p>(c) where relevant, the names of organic feed materials;</p> <p>(d) where relevant, the names of in-conversion feed materials; and</p> <p>(e) for compound feed that cannot be labelled in accordance with Article 30(6), the indication that such feed may be used in organic production in accordance with this Regulation.</p>	<p>(ii) persentase total bahan pakan yang mengalami konversi;</p> <p>(iii) persentase total bahan pakan yang tidak tercakup dalam poin (i) dan (ii);</p> <p>(iv) persentase total pakan yang berasal dari pertanian;</p> <p>(c) jika relevan, nama bahan pakan organik;</p> <p>(d) jika relevan, nama bahan pakan yang sedang dalam konversi; Dan</p> <p>(e) untuk pakan majemuk yang tidak dapat diberi label sesuai dengan Pasal 30(6), indikasi bahwa pakan tersebut dapat digunakan dalam produksi organik sesuai dengan Peraturan ini.</p>
<p>2.1.3. Without prejudice to Directive 66/401/EEC, operators shall ensure that on the label of the packaging of a mixture of fodder plant seeds containing organic and in-conversion or non-organic seeds of certain different plant species for which an authorisation has been issued under the relevant conditions laid down in point 1.8.5 of Part I of Annex II to this Regulation, information is provided on the exact components of the mixture, shown by percentage by weight of each component species, and where appropriate varieties.</p> <p>In addition to the relevant requirements under Annex IV to Directive 66/401/EEC, that information shall include besides the indications required in the first paragraph of this point also the list of the component species of the mixture that are labelled as organic or in-conversion. The minimum total percentage by weight of organic and in-conversion seeds in the mixture shall be at least 70 %.</p> <p>In case the mixture contains non-organic seeds, the label shall also include the following statement: 'The use of the mixture is only allowed within the scope of the authorisation and in the territory of the Member State of the competent authority which authorised the use of this mixture in conformity with point 1.8.5 of Annex II to Regulation (EU) 2018/848 on organic production and labelling of organic products.'</p> <p>The information referred to in points 2.1.1 and 2.1.2 may be presented solely on an accompanying document, if such a document can be undeniably linked with the packaging, container or vehicular transport of the product. This accompanying document shall include information on the supplier or the transporter.</p>	<p>2.1.3. Tanpa mengurangi Directive 66/401/EEC, operator harus memastikan bahwa pada label kemasan campuran benih tanaman pakan ternak yang mengandung benih organik dan benih dalam konversi atau non-organik dari spesies tanaman tertentu yang berbeda yang izinnnya telah diterbitkan. di bawah kondisi relevan yang ditetapkan dalam butir 1.8.5 Bagian I Lampiran II Peraturan ini , informasi diberikan mengenai komponen pasti dari campuran, ditunjukkan dalam persentase berat masing-masing spesies komponen, dan jika sesuai dengan varietasnya.</p> <p>Selain persyaratan yang relevan berdasarkan Lampiran IV Petunjuk 66/401/EEC, informasi tersebut harus mencakup selain indikasi yang disyaratkan dalam paragraf pertama poin ini juga daftar spesies komponen campuran yang diberi label sebagai organik atau in- konversi. Persentase total minimum berat benih organik dan benih dalam konversi dalam campuran harus paling sedikit 70%.</p> <p>Apabila campuran tersebut mengandung benih non-organik, labelnya juga harus mencantumkan pernyataan berikut: 'Penggunaan campuran tersebut hanya diperbolehkan dalam lingkup otorisasi dan di wilayah Negara Anggota dari otoritas kompeten yang mengizinkan penggunaan tersebut. campuran ini sesuai dengan poin 1.8.5 Lampiran II Peraturan (UE) 2018/848 tentang produksi organik dan pelabelan produk organik.'</p> <p>Informasi sebagaimana dimaksud dalam poin 2.1.1 dan 2.1.2 hanya dapat disajikan pada dokumen yang menyertainya, jika dokumen tersebut dapat dikaitkan dengan kemasan, wadah atau kendaraan pengangkutan produk. Dokumen pelengkap ini harus mencakup informasi tentang pemasok atau pengangkut.</p>
<p>2.2. The closing of packaging, containers or vehicles shall not be required where:</p> <p>(a) the transport takes place directly between two operators, both of which are subject to the organic control system;</p> <p>(b) the transport includes only organic or only in-conversion products;</p> <p>(c) the products are accompanied by a document giving the information required under point 2.1; and</p>	<p>2.2. Penutupan kemasan, kontainer atau kendaraan tidak diperlukan apabila:</p> <p>(a) pengangkutan dilakukan secara langsung antara dua operator, yang keduanya tunduk pada sistem kendali organik;</p> <p>(b) pengangkutan hanya mencakup produk organik atau hanya produk dalam konversi;</p> <p>(c) produk disertai dengan dokumen yang memberikan informasi yang disyaratkan dalam poin 2.1; Dan</p>

(d) both the expediting and the receiving operators keep documentary records of such transport operations available for the control authority or control body.	(d) baik operator pengirim maupun operator penerima menyimpan catatan dokumenter mengenai operasi pengangkutan tersebut agar dapat diakses oleh otoritas pengawas atau badan pengawas.
<p>3. Special rules for transporting feed to other production or preparation units or storage premises</p> <p>When transporting feed to other production or preparation units or storage premises, operators shall ensure that the following conditions are met:</p> <p>(a) during transport, organically produced feed, in-conversion feed, and non-organic feed are effectively physically separated;</p> <p>(b) vehicles or containers which have transported non-organic products are only used to transport organic or in-conversion products if:</p> <p>(i) suitable cleaning measures, the effectiveness of which has been checked, have been carried out before commencing the transport of organic or in-conversion products and the operators keep records of those operations;</p> <p>(ii) all appropriate measures are implemented, depending on the risks evaluated in accordance with control arrangements, and where necessary, operators guarantee that non-organic products cannot be placed on the market with an indication referring to organic production;</p> <p>(iii) the operator keeps documentary records of such transport operations available for the control authority or control body;</p> <p>(c) the transport of finished organic or in-conversion feed is separated physically or in time from the transport of other finished products;</p> <p>(d) during transport, the quantity of products at the start and each individual quantity delivered in the course of a delivery round is recorded.</p>	<p>3. Aturan khusus untuk pengangkutan pakan ke unit produksi atau persiapan atau tempat penyimpanan lainnya</p> <p>Saat mengangkut pakan ke unit produksi atau persiapan atau tempat penyimpanan lain, operator harus memastikan bahwa kondisi berikut terpenuhi:</p> <p>(a) selama pengangkutan, pakan yang diproduksi secara organik, pakan dalam konversi, dan pakan non-organik dipisahkan secara fisik secara efektif;</p> <p>(b) kendaraan atau peti kemas yang telah mengangkut produk non-organik hanya digunakan untuk mengangkut produk organik atau produk dalam konversi apabila:</p> <p>(i) tindakan pembersihan yang sesuai, yang keefektifannya telah diperiksa, telah dilakukan sebelum memulai pengangkutan produk organik atau produk dalam konversi dan operator menyimpan catatan mengenai operasi tersebut;</p> <p>(ii) semua tindakan yang tepat diterapkan, tergantung pada risiko yang dievaluasi sesuai dengan pengaturan pengendalian, dan bila perlu, operator menjamin bahwa produk non-organik tidak dapat dipasarkan dengan indikasi mengacu pada produksi organik;</p> <p>(iii) operator menyimpan catatan dokumenter mengenai operasi pengangkutan tersebut agar dapat diakses oleh otoritas pengawas atau badan pengawas;</p> <p>(c) pengangkutan pakan jadi organik atau pakan dalam konversi dipisahkan secara fisik atau waktu dari pengangkutan produk jadi lainnya;</p> <p>(d) selama pengangkutan, jumlah produk pada awal dan setiap kuantitas yang dikirimkan selama suatu putaran pengiriman dicatat.</p>
4. Transport of live fish	4. Pengangkutan ikan hidup
4.1. Live fish shall be transported in suitable tanks with clean water which meets their physiological needs in terms of temperature and dissolved oxygen.	4.1. Ikan hidup harus diangkut dalam tangki yang sesuai dengan air bersih yang memenuhi kebutuhan fisiologisnya dalam hal suhu dan oksigen terlarut.
4.2. Before transport of organic fish and fish products, tanks shall be thoroughly cleaned, disinfected and rinsed.	4.2. Sebelum pengangkutan ikan organik dan produk ikan, tangki harus dibersihkan secara menyeluruh, didesinfeksi dan dibilas.
4.3. Precautions shall be taken to reduce stress. During transport, the density shall not reach a level which is detrimental to the species.	4.3. Tindakan pencegahan harus diambil untuk mengurangi stres. Selama pengangkutan, kepadatan tidak boleh mencapai tingkat yang merugikan spesies.
4.4. Records shall be kept for operations referred to in points 4.1, 4.2 and 4.3.	4.4. Catatan harus disimpan untuk operasi sebagaimana dimaksud dalam poin 4.1, 4.2 dan 4.3.
5. Reception of products from other operators or units	5. Penerimaan produk dari operator atau unit lain
On receipt of an organic or in-conversion product, the operator shall check the closing of the packaging, container or vehicle where it is required and the presence of the	Pada saat menerima produk organik atau produk dalam konversi, operator harus memeriksa penutupan kemasan, wadah atau kendaraan jika diperlukan dan adanya

indications provided for in Section 2. The operator shall cross-check the information on the label referred to in Section 2 with the information on the accompanying documents. The result of those verifications shall be explicitly mentioned in the records referred to in Article 34(5).	indikasi yang ditentukan dalam Bagian 2. Operator harus memeriksa silang keterangan pada label sebagaimana dimaksud dalam Bagian 2 dengan keterangan pada dokumen yang menyertainya. Hasil verifikasi tersebut wajib dicantumkan secara tegas dalam catatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34(5).
6. Special rules for the reception of products from a third country Where organic or in-conversion products are imported from a third country, they shall be transported in appropriate packaging or containers, closed in a manner that prevents the substitution of the content and bearing the identification of the exporter and any other marks and numbers that serve to identify the lot, and shall be accompanied by the certificate of control for import from third countries where appropriate. On receipt of an organic or in-conversion product imported from a third country, the natural or legal person to whom the imported consignment is delivered and who receives it for further preparation or marketing shall check the closing of the packaging or container and, in the case of products imported in accordance with point (b)(iii) of Article 45(1), shall check that the certificate of inspection referred to in that Article covers the type of product contained in the consignment. The result of this verification shall be explicitly mentioned in the records referred to in Article 34(5).	6. Aturan khusus penerimaan produk dari negara ketiga Jika produk organik atau produk dalam konversi diimpor dari negara ketiga, produk tersebut harus diangkut dalam kemasan atau wadah yang sesuai, ditutup dengan cara yang mencegah substitusi isi dan memuat identifikasi eksportir serta tanda dan nomor lain yang sesuai. untuk mengidentifikasi lot, dan harus disertai dengan sertifikat pengawasan impor dari negara ketiga jika diperlukan. Pada saat menerima produk organik atau produk dalam konversi yang diimpor dari negara ketiga, orang perseorangan atau badan hukum yang menerima kiriman impor tersebut dan yang menerimanya untuk penyiapan atau pemasaran lebih lanjut harus memeriksa penutupan kemasan atau wadah dan, dalam hal dalam hal produk yang diimpor sesuai dengan ayat (b)(iii) Pasal 45(1), harus diperiksa bahwa sertifikat pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal tersebut mencakup jenis produk yang terkandung dalam kiriman. Hasil verifikasi tersebut wajib disebutkan secara tegas dalam catatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34(5).
7. Storage of products	7. Penyimpanan produk
7.1. Areas for the storage of products shall be managed in such a way as to ensure identification of lots and to avoid any mixing or contamination with products or substances not in compliance with the organic production rules. Organic and in-conversion products shall be clearly identifiable at all times.	7.1. Area penyimpanan produk harus dikelola sedemikian rupa untuk memastikan identifikasi lot dan untuk menghindari pencampuran atau kontaminasi dengan produk atau bahan yang tidak sesuai dengan aturan produksi organik. Produk organik dan produk dalam konversi harus dapat diidentifikasi dengan jelas setiap saat.
7.2. No input products or substances other than those authorised pursuant to Articles 9 and 24 for use in organic production shall be stored in organic or in-conversion plant and livestock production units.	7.2. Tidak boleh ada produk masukan atau zat selain yang diizinkan berdasarkan Pasal 9 dan 24 untuk digunakan dalam produksi organik yang boleh disimpan di unit produksi tanaman dan peternakan organik atau dalam konversi.
7.3. Allopathic veterinary medicinal products, including antibiotics, may be stored in agricultural and aquaculture holdings provided that they have been prescribed by a veterinarian in connection with the treatment referred to in points 1.5.2.2 of Part II and 3.1.4.2(a) of Part III of Annex II, that they are stored in a supervised location and that they are entered in the records referred to in Article 34(5).	7.3. Produk obat hewan allopathic, termasuk antibiotik, boleh disimpan di peternakan dan budidaya perairan dengan ketentuan bahwa produk tersebut telah diresepkan oleh dokter hewan sehubungan dengan pengobatan sebagaimana dimaksud dalam poin 1.5.2.2 dari Bagian II dan 3.1.4.2(a) dari Bagian III Lampiran II, bahwa barang-barang tersebut disimpan di lokasi yang diawasi dan dicatat dalam catatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34(5).
7.4. Where operators handle organic, or in-conversion or non-organic products in any combination and the organic or in-conversion products are stored in storage facilities in which also other agricultural products or foodstuffs are stored: (a) the organic or in-conversion products shall be kept separate from the other agricultural products or foodstuffs; (b) every measure shall be taken to ensure identification of consignments and to avoid	7.4. Apabila operator menangani produk organik, atau produk dalam konversi, atau non-organik dalam kombinasi apa pun dan produk organik atau produk dalam konversi disimpan di fasilitas penyimpanan yang juga menyimpan produk pertanian atau bahan makanan lainnya: (a) produk organik atau produk hasil konversi harus disimpan terpisah dari produk pertanian atau bahan pangan lainnya;

<p>mixtures or exchanges between organic, in-conversion and non-organic products;</p> <p>(c) suitable cleaning measures, the effectiveness of which has been checked, shall have been carried out before the storage of organic or in-conversion products and the operators shall keep records of those operations.</p>	<p>(b) setiap tindakan harus diambil untuk memastikan identifikasi kiriman dan untuk menghindari pencampuran atau pertukaran antara produk organik, produk dalam konversi, dan produk non-organik;</p> <p>(c) tindakan pembersihan yang sesuai, yang keefektifannya telah diperiksa, harus dilakukan sebelum penyimpanan produk organik atau produk dalam konversi dan operator harus menyimpan catatan operasi tersebut.</p>
<p>7.5. Only the products for cleaning and disinfection authorised pursuant to Article 24 for use in organic production shall be used in storage facilities for that purpose.</p>	<p>7.5. Hanya produk pembersih dan disinfeksi yang diizinkan berdasarkan Pasal 24 untuk digunakan dalam produksi organik yang boleh digunakan di fasilitas penyimpanan untuk tujuan tersebut.</p>

This text is meant purely as a documentation tool and has no legal effect. The Union's institutions do not assume any liability for its contents. The authentic versions of the relevant acts, including their preambles, are those published in the Official Journal of the European Union and available in EUR-Lex. Those official texts are directly accessible through the links embedded in this document

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2021/1165

of 15 July 2021

authorising certain products and substances for use in organic production and establishing their lists

(ABSTRACT from consolidated version 2023-02-07)

Teks ini dimaksudkan semata-mata sebagai alat dokumentasi dan tidak mempunyai akibat hukum. Lembaga-lembaga Persatuan tidak bertanggung jawab atas isinya. Versi otentik dari undang-undang yang relevan, termasuk pembukaannya, adalah yang diterbitkan dalam Jurnal Resmi Uni Eropa dan tersedia di EUR-Lex. Naskah resmi tersebut dapat diakses langsung melalui tautan yang terdapat dalam dokumen ini

PERATURAN PELAKSANA KOMISI (UE) 2021/1165

tanggal 15 Juli 2021

mengizinkan produk dan zat tertentu untuk digunakan dalam produksi organik dan menetapkan daftarnya

(ABSTRAK dari versi konsolidasi 07-02-2023)

ANNEX III

Authorised products and substances for use as feed or in feed production

PART A

Authorised non-organic feed material of plant, algal, animal or yeast origin or feed material of microbial or mineral origin referred to in point (c) of Article 24(1) of Regulation (EU) 2018/848

LAMPIRAN III

Produk dan bahan resmi untuk digunakan sebagai pakan atau produksi pakan

BAGIAN A

Bahan pakan non-organik resmi yang berasal dari tumbuhan, alga, hewan atau ragi atau bahan pakan yang berasal dari mikroba atau mineral sebagaimana dimaksud dalam poin (c) Pasal 24(1) Peraturan (UE) 2018/848

1. FEED MATERIALS OF MINERAL ORIGIN

Number in feed catalogue ⁽¹⁾	Name	Specific conditions and limits
11.1.1	Calcium carbonate	
11.1.2	Calcareous marine shells	
11.1.4	Maerl	
11.1.5	Lithothamn	
11.1.13	Calcium gluconate	
11.2.1	Magnesium oxide	

1. BAHAN PAKAN ASAL MINERAL

Nomor dalam katalog feed ⁽¹⁾	Nama	Kondisi dan batasan tertentu
11.1.1	Kalsium karbonat	
11.1.2	Kerang laut berkapur	
11.1.4	Maerl	
11.1.5	Lithothamn	
11.1.13	Kalsium glukonat	
11.2.1	Magnesium oksida	

11.2.4	Magnesium sulphate anhydrous		11.2.4	Magnesium sulfat anhidrat	
11.2.6	Magnesium chloride		11.2.6	magnesium klorida	
11.2.7	Magnesium carbonate		11.2.7	magnesium karbonat	
11.3.1	Dicalcium phosphate		11.3.1	Dikalsium fosfat	
11.3.2	Monocalcium phosphate		11.3.2	Monodikalsium fosfat	
11.3.3	Monocalcium phosphate		11.3.3	Monokalsium fosfat	
11.3.5	Calcium-magnesium phosphate		11.3.5	Kalsium-magnesium fosfat	
11.3.8	Magnesium phosphate		11.3.8	magnesium fosfat	
11.3.10	Monosodium phosphate		11.3.10	Monosodium fosfat	
11.3.16	Calcium sodium phosphate		11.3.16	Kalsium natrium fosfat	
11.3.17	Monoammonium phosphate (Ammonium dihydrogen orthophosphate)	only for aquaculture	11.3.17	Monoamonium fosfat (Amonium dihidrogen ortofosfat)	hanya untuk budidaya perikanan
11.3.19	Pentasodium triphosphate (STPP)	only for pet food	11.3.19	Pentasodium trifosfat (STPP)	hanya untuk makanan hewan
11.3.27	Disodium dihydrogen diphosphate (SAPP)	only for pet food	11.3.27	Dinatrium dihidrogen difosfat (SAPP)	hanya untuk makanan hewan
11.4.1	Sodium chloride		11.4.1	Natrium klorida	
11.4.2	Sodium bicarbonate		11.4.2	Natrium bikarbonat	
11.4.4	Sodium carbonate		11.4.4	Sodium karbonat	
11.4.6	Sodium sulphate		11.4.6	Natrium sulfat	
11.5.1	Potassium chloride		11.5.1	Potasium klorida	

⁽¹⁾ In accordance with Commission Regulation (EU) No 68/2013 of 16 January 2013 on the Catalogue of feed materials (OJ L 29, 30.1.2013, p. 1).

⁽¹⁾ Sesuai dengan Peraturan Komisi (EU) No 68/2013 tanggal 16 Januari 2013 tentang Katalog bahan pakan (OJ L 29, 30.1.2013, hal. 1).

2. OTHER FEED MATERIALS			2. BAHAN PAKAN LAINNYA		
Number in feed catalogue ⁽¹⁾	Name	Specific conditions and limits	Nomor dalam katalog feed ⁽¹⁾	Nama	Kondisi dan batasan tertentu
10	Meal, oil and other feed materials of fish or other aquatic animals origin	provided that they are obtained from fisheries that have been certified as sustainable under a scheme recognised by the competent authority in line with the principles laid down in Regulation (EU) No 1380/2013 provided that they are produced or prepared without chemically synthesised solvents their use is authorised only to non- herbivores livestock the use of fish protein hydrolysate is authorised only for young non- herbivores livestock	10	Tepung, minyak dan bahan pakan lainnya yang berasal dari ikan atau hewan air lainnya	asalkan diperoleh dari perikanan yang telah disertifikasi sebagai perikanan berkelanjutan berdasarkan skema yang diakui oleh otoritas yang berwenang sesuai dengan prinsip-prinsip yang ditetapkan dalam Peraturan (UE) No 1380/2013 asalkan diproduksi atau disiapkan tanpa pelarut yang disintesis secara kimia, penggunaannya hanya diperbolehkan untuk ternak non-herbivora penggunaan hidrolisat protein ikan hanya diperbolehkan untuk ternak muda non-herbivora

10	Meal, oil and other feed materials of fish, mollusc or crustacean origin	for carnivorous aquaculture animals from fisheries that have been certified as sustainable under a scheme recognised by the competent authority in line with the principles laid down in Regulation (EU) No 1380/2013, in accordance with point 3.1.3.1(c) of Part III of Annex II to Regulation (EU) 2018/848 derived from trimmings of fish, crustaceans or molluscs already caught for human consumption in accordance with point 3.1.3.3(c) of Part III of Annex II to Regulation (EU) 2018/848, or derived from whole fish, crustaceans or molluscs caught and not used for human consumption in accordance with point 3.1.3.3(d) of Part III of Annex II to Regulation (EU) 2018/848	10	Tepung, minyak dan bahan pakan lainnya yang berasal dari ikan, moluska atau krustasea	untuk hewan akuakultur karnivora dari perikanan yang telah disertifikasi sebagai perikanan berkelanjutan berdasarkan skema yang diakui oleh otoritas yang berwenang sesuai dengan prinsip-prinsip yang ditetapkan dalam Peraturan (UE) No 1380/2013, sesuai dengan poin 3.1.3.1(c) dari Bagian III Lampiran II pada Peraturan (UE) 2018/848 berasal dari potongan ikan, krustasea, atau moluska yang telah ditangkap untuk konsumsi manusia sesuai dengan butir 3.1.3.3(c) Bagian III Lampiran II Peraturan (EU) 2018/848, atau berasal dari ikan utuh, krustasea, atau moluska yang ditangkap dan tidak digunakan untuk konsumsi manusia sesuai dengan poin 3.1.3.3(d) Bagian III Lampiran II Peraturan (UE) 2018/848
10	Fishmeal and fish oil	in the grow-out phase, for fish in inland waters, penaeid shrimps and freshwater prawns and tropical freshwater fish from fisheries that have been certified as sustainable under a scheme recognised by the competent authority in line with the principles laid down in Regulation (EU) No 1380/2013, in accordance with point 3.1.3.1(c) of Part III of Annex II to Regulation (EU) 2018/848 only where natural feed in ponds and lake is not available in sufficient quantities, maximum 25 % of fishmeal and 10 % of fish oil in the feed ration of penaeid shrimps and freshwater prawns (<i>Macrobrachium</i> spp.) and maximum 10 % of fishmeal or fish oil in the feed ration of siamese catfish (<i>Pangasius</i> spp.), in accordance with point 3.1.3.4(c)(i) and (ii) of Part III of Annex II to Regulation (EU) 2018/ 848	10	Tepung ikan dan minyak ikan	dalam fase pembesaran, untuk ikan di perairan pedalaman, udang penaeid dan udang air tawar serta ikan air tawar tropis dari perikanan yang telah disertifikasi sebagai perikanan berkelanjutan berdasarkan skema yang diakui oleh otoritas yang berwenang sesuai dengan prinsip-prinsip yang ditetapkan dalam Peraturan (UE) No 1380/2013, sesuai dengan poin 3.1.3.1(c) dari Bagian III Lampiran II pada Peraturan (UE) 2018/848 hanya apabila pakan alami di tambak dan danau tidak tersedia dalam jumlah yang cukup, maksimal 25 % tepung ikan dan 10 % minyak ikan dalam ransum pakan udang penaeid dan udang air tawar (<i>Macrobrachium</i> spp.) dan maksimal 10 % tepung ikan atau minyak ikan dalam ransum pakan ikan lele siam (<i>Pangasius</i> spp.), sesuai dengan poin 3.1.3.4(c)(i) dan (ii) Bagian III Lampiran II Peraturan (EU) 2018/848
12.1.5	Yeasts	when not available from organic production	12.1.5	ragi	bila tidak tersedia dari produksi organik
12.1.12	Yeast products	when not available from organic production	12.1.12	Produk ragi	bila tidak tersedia dari produksi organik
	Cholesterol	product obtained from wool grease (lanolin) by saponification, separations and crystallisation, from shellfish or other sources to secure the quantitative dietary needs of penaeid shrimps and freshwater prawns (<i>Macrobrachium</i> spp.) in the grow-out stage and in earlier life stages in nurseries and hatcheries when not available from organic production		Kolesterol	produk yang diperoleh dari minyak wol (lanolin) melalui saponifikasi, pemisahan dan kristalisasi, dari kerang atau sumber lainnya untuk mengamankan kebutuhan pakan kuantitatif udang penaeid dan udang air tawar (<i>Macrobrachium</i> spp.) pada tahap pertumbuhan dan tahap awal kehidupan di pembibitan dan pembenihan bila tidak tersedia dari produksi organik

	Herbs	in accordance with point (e)(iv) of Article 24(3) of Regulation (EU) 2018/848, in particular: — when not available in organic form — produced/prepared without chemical solvents — maximum 1 % in the feed ration		Rempah	sesuai dengan poin (e)(iv) Pasal 24(3) Peraturan (UE) 2018/848, khususnya: — bila tidak tersedia dalam bentuk organik — diproduksi/disediakan tanpa pelarut kimia — maksimum 1 % dalam ransum pakan
	Molasses	in accordance with point (e)(iv) of Article 24(3) of Regulation (EU) 2018/848, in particular: — when not available in organic form — produced/prepared without chemical solvents — maximum 1 % in the feed ration		Gula tetes	sesuai dengan poin (e)(iv) Pasal 24(3) Peraturan (UE) 2018/848, khususnya: — bila tidak tersedia dalam bentuk organik — diproduksi/disediakan tanpa pelarut kimia — maksimum 1 % dalam ransum pakan
	Phytoplankton and zooplankton	only in the larval rearing of organic juveniles		Fitoplankton dan zooplakton	hanya dalam pemeliharaan larva remaja organik
	specific protein compounds	In accordance with point 1.9.3.1(c) and 1.9.4.2(c) of Regulation (EU) 2018/848, in particular: — until 31 December 2026, — when not available in organic form, — produced/prepared without chemical solvents, — for feeding piglets of up to 35 kg or young poultry, — maximum 5 % of the dry matter of feed from agricultural origin per period of 12 months		senyawa protein tertentu	Sesuai dengan poin 1.9.3.1(c) dan 1.9.4.2(c) Peraturan (EU) 2018/848, khususnya: — hingga 31 Desember 2026, — bila tidak tersedia dalam bentuk organik, — diproduksi/disediakan tanpa pelarut kimia, — untuk memberi makan anak babi dengan berat hingga 35 kg atau unggas muda, — maksimal 5 % bahan kering pakan asal pertanian per jangka waktu 12 bulan
	Spices	in accordance with point (e)(iv) of Article 24(3) of Regulation (EU) 2018/848, in particular: — when not available in organic form — produced/prepared without chemical solvents — maximum 1 % in the feed ration		Rempah-rempah	sesuai dengan poin (e)(iv) Pasal 24(3) Peraturan (UE) 2018/848, khususnya: — bila tidak tersedia dalam bentuk organik — diproduksi/disediakan tanpa pelarut kimia — maksimum 1 % dalam ransum pakan

⁽¹⁾ In accordance with Regulation (EU) No 68/2013.

⁽¹⁾ Sesuai dengan Peraturan (UE) No 68/2013.

PART B

Authorised feed additives and processing aids used in animal nutrition referred to in point (d) of Article 24(1) of Regulation (EU) 2018/848

Feed additives listed in this Part must be authorised under Regulation (EC) No 1831/2003.

The specific conditions set out here are to be applied in addition to the conditions of the authorisations under Regulation (EC) No 1831/2003.

1. TECHNOLOGICAL ADDITIVES

a) Preservatives

ID number or functional group	Name	Specific conditions and limits
-------------------------------	------	--------------------------------

BAGIAN B

Bahan tambahan pakan resmi dan alat bantu pengolahan yang digunakan dalam nutrisi hewan sebagaimana dimaksud dalam poin (d) Pasal 24(1) Peraturan (UE) 2018/848

Bahan tambahan pakan yang tercantum dalam Bagian ini harus disahkan berdasarkan Peraturan (EC) No 1831/2003.

Ketentuan khusus yang ditetapkan di sini harus diterapkan sebagai tambahan terhadap ketentuan otorisasi berdasarkan Peraturan (EC) No 1831/2003.

1. TAMBAHAN TEKNOLOGI

a) Pengawet

E 200	Sorbic acid		Nomor ID atau kelompok fungsional	Nama	Kondisi dan batasan tertentu
E 236	Formic acid		E 200	Asam sorbat	
E 237	Sodium formate		E 236	Asam format	
E 260	Acetic acid		E 237	natrium format	
E 270	Lactic acid		E 260	Asam asetat	
E 280	Propionic acid		E 270	Asam laktat	
E 330	Citric acid		E 280	Asam propionat	
E 330	Citric acid		E 330	Asam sitrat	
<i>b) Antioxidants</i>			<i>b) Antioksidan</i>		
ID number or functional group	Name	Specific conditions and limits	Nomor ID atau kelompok fungsional	Nama	Kondisi dan batasan tertentu
1b306(i)	Tocopherol extracts from vegetable oils		1b306(i)	Ekstrak tokoferol dari minyak nabati	
1b306(ii)	Tocopherol-rich extracts from vegetable oils (delta rich)		1b306(ii)	Ekstrak kaya tokoferol dari minyak nabati (kaya delta)	
<i>c) Emulsifiers, stabilisers, thickeners and gelling agents</i>			<i>c) Pengemulsi, penstabil, pengental dan bahan pembentuk gel</i>		
ID number or functional group	Name	Specific conditions and limits	Nomor ID atau kelompok fungsional	Nama	Kondisi dan batasan tertentu
1c 322	Lecithins	only when derived from organic raw material	1c 322	lesitin	hanya jika berasal dari bahan mentah organik
1c 322i		use restricted to aquaculture animal feed	1c 322i		penggunaan terbatas pada pakan ternak budidaya
E 407	Carrageenan	only for pet food	E 407	Karagenan	hanya untuk makanan hewan

E 410	Locust bean gum (Carob gum)	only for pet food obtained only from a roasting process from organic production if available	E 410	Permen karet kacang belalang (permen karet Carob)	hanya untuk makanan hewan yang diperoleh hanya dari proses pemanggangan dari produksi organik jika tersedia
E 412	Guar gum		E 412	Guar gum	
E 414	Acacia (Gum arabic)	only for pet food from organic production if available	E 414	Akasia (Gum arab)	hanya untuk makanan hewan dari produksi organik jika tersedia
E 415	Xanthan gum		E 415	Permen karet Xanthan	
<i>d) Binders and anti-caking agents</i>			<i>d) Bahan pengikat dan anti-caking</i>		
ID number or functional group	Name	Specific conditions and limits	Nomor ID atau kelompok fungsional	Nama	Kondisi dan batasan tertentu
E 412	Guar gum		E 412	Guar gum	
E 535	Sodium ferrocyanide	maximum content: 20 mg/kg NaCl calculated as ferrocyanide anion	E 535	Natrium ferosianida	kandungan maksimum: 20 mg/kg NaCl dihitung sebagai anion ferosianida
E 551b	Colloidal silica		E 551b	Silika koloid	
E 551c	Kieselgur (diatomaceous earth, purified)		E 551c	Kieselgur (tanah diatom, dimurnikan)	
1m558i	Bentonite		1m558i	Bentonit	
E 559	Kaolinitic clays, free of asbestos		E 559	Tanah liat kaolinitik, bebas asbes	
E 560	Natural mixtures of steatites and chlorite		E 560	Campuran alami steatit dan klorit	
E 561	Vermiculite		E 561	Vermikulit	
E 562	Sepiolite		E 562	Sepiolit	
E 563	Sepiolitic clay		E 563	Lempung Sepiolitik	
E 566	Natrolite-Phonolite		E 566	Natrolit-Fonolit	
1g568	Clinoptilolite of sedimentary origin		1g568	Klinoptilolit asal sedimen	
1g599	Illite-montmorillonite-kaolinite		1g599	Illit-montmorillonit-kaolinit	
			E 599	Perlit	

E 599	Perlite				
e) Silage additives			e) Bahan tambahan silase		
ID number or functional group	Name	Specific conditions and limits	Nomor ID atau kelompok fungsional	Nama	Kondisi dan batasan tertentu
1k	Enzymes, micro-organisms	only authorised to ensure adequate fermentation	1k	Enzim, mikroorganisme	hanya berwenang untuk memastikan fermentasi yang memadai
1k236	Formic acid		1k236	Asam format	
1k237	Sodium formate		1k237	natrium format	
1k280	Propionic acid		1k280	Asam propionat	
1k281	Sodium propionate		1k281	Natrium propionat	
f) substances for reduction of the contamination of feed by mycotoxins			f) bahan untuk mengurangi kontaminasi pakan oleh mikotoksin		
ID number or functional group	Name	Specific conditions and limits	Nomor ID atau kelompok fungsional	Nama	Kondisi dan batasan tertentu
1m588	Bentonite		1m588	Bentonit	
2. SENSORY ADDITIVES			2. TAMBAHAN SENSORI		
ID number or functional group	Name	Specific conditions and limits	Nomor ID atau kelompok fungsional	Nama	Kondisi dan batasan tertentu

ex2a	Astaxanthin	only when derived from organic sources, such as organic crustacean shells only in the feed ration for salmon and trout within the limit of their physiological needs if no astaxanthin derived from organic sources are available, astaxanthin from natural sources may be used such as Astaxanthin-rich <i>Phaffia rhodozyma</i>	contoh2a	Astaxanthin	hanya jika berasal dari sumber organik, seperti cangkang krustasea organik hanya dalam ransum pakan ikan salmon dan trout dalam batas kebutuhan fisiologisnya jika tidak tersedia astaxanthin yang berasal dari sumber organik, astaxanthin dari sumber alami dapat digunakan seperti <i>Phaffia rhodozyma yang kaya Astaxanthin</i>
ex2b	Flavouring compounds	only extracts from agricultural products, including Chestnut extract (<i>Castanea sativa</i> Mill.)	ex2b	Senyawa penyedap rasa	hanya ekstrak dari produk pertanian, termasuk ekstrak kastanye (<i>Castanea sativa</i> Mill.)
3. NUTRITIONAL ADDITIVES a) <i>Vitamins, pro-vitamins and chemically well-defined substances having similar effect</i>			3. TAMBAHAN GIZI a) <i>Vitamin, pro-vitamin dan zat kimia yang memiliki efek serupa</i>		
ID number or functional group	Name	Specific conditions and limits	Nomor ID atau kelompok fungsional	Nama	Kondisi dan batasan tertentu
ex3a	Vitamins and Provitamins	derived from agricultural products if not available from agricultural products: — derived synthetically, only those identical to vitamins derived from agricultural products may be used for monogastric animals and aquaculture animals — derived synthetically, only vitamins A, D and E identical to vitamins derived from agricultural products may be used for ruminants; the use is subject to prior authorisation of the Member States based on the assessment of the possibility for organic ruminants to obtain the necessary quantities of the said vitamins through their feed rations	contoh3a	Vitamin dan Provitamin	berasal dari produk pertanian jika tidak tersedia dari produk pertanian: — berasal secara sintetis, hanya vitamin yang identik dengan vitamin yang berasal dari produk pertanian yang boleh digunakan untuk hewan monogastrik dan hewan akuakultur — diturunkan secara sintetis, hanya vitamin A, D dan E yang identik dengan vitamin yang berasal dari produk pertanian yang boleh digunakan untuk ruminansia; penggunaannya tunduk pada izin sebelumnya dari Negara-negara Anggota berdasarkan penilaian terhadap kemungkinan ruminansia organik untuk memperoleh jumlah vitamin tersebut yang diperlukan melalui ransum pakan mereka.
3a370	Taurine	only for cats and dogs not from synthetic origin, if available	3a370	Taurin	hanya untuk kucing dan anjing bukan dari asal sintetis, jika tersedia
3a920	Betaine anhydrous	only for monogastric animals and fish from organic production; if not available, from natural origin	3a920	Betaine anhidrat	hanya untuk hewan monogastrik dan ikan produksi organik; jika tidak tersedia, berasal dari alam

<i>b) Compounds of trace elements</i>			<i>b) Senyawa elemen jejak</i>		
ID number or functional group	Name	Specific conditions and limits	Nomor ID atau kelompok fungsional	Nama	Kondisi dan batasan tertentu
3b101	Iron(II) carbonate (siderite)		3b101	Besi(II) karbonat (siderit)	
3b103	Iron(II) sulphate monohydrate		3b103	Besi(II) sulfat monohidrat	
3b104	Iron(II) sulphate heptahydrate		3b104	Besi(II) sulfat heptahidrat	
3b201	Potassium iodide		3b201	Kalium iodida	
3b202	Calcium iodate, anhydrous		3b202	Kalsium iodat, anhidrat	
3b203	Coated granulated calcium iodate anhydrous		3b203	Dilapisi butiran kalsium iodat anhidrat	
3b301	Cobalt(II) acetate tetrahydrate		3b301	Cobalt(II) asetat tetrahidrat	
3b302	Cobalt(II) carbonate		3b302	Cobalt(II) karbonat	
3b303	Cobalt(II) carbonate hydroxide (2:3) monohydrate		3b303	Cobalt(II) karbonat hidroksida (2:3) monohidrat	
3b304	Coated granulated cobalt(II) carbonate		3b304	Karbonat kobalt(II) butiran berlapis	
3b305	Cobalt(II) sulphate heptahydrate		3b305	Cobalt(II) sulfat heptahidrat	
3b402	Copper(II) carbonate dihydroxy monohydrate		3b402	Tembaga(II) karbonat dihidroksi monohidrat	
3b404	Copper (II) oxide		3b404	Tembaga (II) oksida	
3b405	Copper(II) sulphate pentahydrate		3b405	Tembaga(II) sulfat pentahidrat	
3b409	Dicopper chloride trihydroxide		3b409	Ditembaga klorida trihidroksida	
3b502	Manganese (II) oxide		3b502	Mangan (II) oksida	
3b503	Manganous sulfate, monohydrate		3b503	Mangan sulfat, monohidrat	
3b603	Zinc oxide		3b603	Seng oksida	
3b604	Zinc sulphate heptahydrate		3b604	Seng sulfat heptahidrat	
3b605	Zinc sulphate monohydrate		3b605	Seng sulfat monohidrat	
3b609	Zinc chloride hydroxide monohydrate		3b609	Seng klorida hidroksida monohidrat	
3b701	Sodium molybdate dihydrate		3b701	Natrium molibdat dihidrat	
3b801	Sodium selenite		3b801	Natrium selenit	

3b802	Coated granulated sodium selenite		3b802	Natrium selenit butiran berlapis	
3b803	Sodium selenate		3b803	Natrium selenat	
3b810	Selenised yeast, <i>Saccharomyces cerevisiae</i> CNCM I-3060, inactivated		3b810	Ragi selenisasi, <i>Saccharomyces cerevisiae</i> CNCM I-3060, dinonaktifkan	
3b811	Selenised yeast, <i>Saccharomyces cerevisiae</i> NCYC R397, inactivated		3b811	Ragi selenisasi, <i>Saccharomyces cerevisiae</i> NCYC R397, dinonaktifkan	
3b812	Selenised yeast, <i>Saccharomyces cerevisiae</i> CNCM I-3399, inactivated		3b812	Ragi selenisasi, <i>Saccharomyces cerevisiae</i> CNCM I-3399, dinonaktifkan	
3b813	Selenised yeast, <i>Saccharomyces cerevisiae</i> NCYC R646, inactivated		3b813	Ragi selenisasi, <i>Saccharomyces cerevisiae</i> NCYC R646, dinonaktifkan	
3b817	Selenised yeast, <i>Saccharomyces cerevisiae</i> NCYC R645 inactivated		3b817	Ragi selenisasi, <i>Saccharomyces cerevisiae</i> NCYC R645 dinonaktifkan	
<i>c) Amino acids, their salts and analogues</i>			<i>c) Asam amino, garamnya dan analognya</i>		
ID number or functional group	Name	Specific conditions and limits	Nomor ID atau kelompok fungsional	Nama	Kondisi dan batasan tertentu
3c3.5.1 and 3c352	L-histidine monohydrochloride monohydrate	produced through fermentation may be used in the feed ration for salmonids when the feed sources listed in point 3.1.3.3 of Part II of Annex II to Regulation (EU) 2018/848, do not provide a sufficient amount of histidine to meet the dietary needs of the fish	3c3.5.1 dan 3c352	L-histidin monohidroklorida monohidrat	dihasilkan melalui fermentasi dapat digunakan dalam ransum pakan ikan salmon jika sumber pakan yang tercantum dalam poin 3.1.3.3 Bagian II Lampiran II Peraturan (UE) 2018/848, tidak menyediakan jumlah histidin yang cukup untuk memenuhi kebutuhan makanan ikan
4. ZOOTECHNICAL ADDITIVES			4. TAMBAHAN KEBUN BINATANG		
ID number or functional group	Name	Specific conditions and limits	Nomor ID atau kelompok fungsional	Nama	Kondisi dan batasan tertentu
4a, 4b, 4c and 4d	Enzymes and microorganism		4a, 4b, 4c dan 4d	Enzim dan mikroorganisme	
4d7 and 4d8	Ammonium chloride	only for cats	4d7 dan 4d8	Amonium klorida	hanya untuk kucing

ANNEX IV	LAMPIRAN IV
<p>Authorised products for cleaning and disinfection referred to in points (e), (f) and (g) of Article 24(1) of Regulation (EU) 2018/848</p>	<p>Produk resmi untuk pembersihan dan disinfeksi sebagaimana dimaksud dalam poin (e), (f) dan (g) Pasal 24(1) Peraturan (UE) 2018/848</p>
<p>PART A Products for the cleaning and disinfection of ponds, cages, tanks, raceways, buildings or installations used for animal production</p>	<p>BAGIAN A Produk untuk pembersihan dan desinfeksi kolam, kandang, tangki, jalur balap, bangunan atau instalasi yang digunakan untuk produksi hewan</p>
<p>PART B Products for the cleaning and disinfection of buildings and installations used for plant production, including for storage on an agricultural holding</p>	<p>BAGIAN B Produk untuk pembersihan dan disinfeksi bangunan dan instalasi yang digunakan untuk produksi tanaman, termasuk untuk penyimpanan di lahan pertanian</p>
<p>PART C Products for cleaning and disinfection in processing and storage facilities</p>	<p>BAGIAN C Produk untuk pembersihan dan disinfeksi di fasilitas pemrosesan dan penyimpanan</p>
<p>PART D Products referred to in Article 12(1) of this Regulation</p> <p>The following products or products containing the following active substances as listed in Annex VII to Regulation (EC) No 889/2008 cannot be used as biocidal products:</p> <ul style="list-style-type: none"> — caustic soda; — caustic potash; — oxalic acid; — natural essences of plants with the exception of linseed oil, lavender oil and peppermint oil; — nitric acid; — phosphoric acid; — sodium carbonate; — copper sulphate; — potassium permanganate; — tea seed cake made of natural camelia seed; — humic acid; — peroxyacetic acids with the exception of peracetic acid. 	<p>BAGIAN D Produk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12(1) Peraturan ini</p> <p>Produk atau produk berikut yang mengandung bahan aktif berikut sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII Peraturan (EC) No 889/2008 tidak dapat digunakan sebagai produk biosidal:</p> <ul style="list-style-type: none"> - soda api; — kalium kaustik; - asam oksalat; — sari alami tumbuhan kecuali minyak biji rami, minyak lavender, dan minyak peppermint; - asam sendawa; — asam fosfat; - sodium karbonat; - tembaga sulfat; — kalium permanganat; — kue biji teh yang terbuat dari biji camelia alami; — asam humat; — asam peroksiasetat kecuali asam perasetat.

ANNEX V

Authorised products and substances for use in the production of processed organic food and of yeast used as food or feed

PART A

Authorised food additives and processing aids referred to in point (a) of Article 24(2) of Regulation (EU) 2018/848

SECTION A1 – FOOD ADDITIVES, INCLUDING CARRIERS

The organic foodstuffs to which food additives may be added are within the limit of authorisations given in accordance with Regulation (EC) No 1333/2008.

The specific conditions and restrictions set out here are to be applied in addition to the conditions of the authorisations under Regulation (EC) No 1333/2008.

For the purpose of the calculation of the percentages referred to in Article 30(5) of Regulation (EU) 2018/848, food additives marked with an asterisk in the column of the code number shall be calculated as ingredients of agricultural origin.

Code	Name	Organic foodstuffs to which it may be added	Specific conditions and limits
E 153	Vegetable carbon	edible cheese rind of ashy goat cheese Morbier cheese	
E 160b(i)*	Annatto bixin	Red Leicester cheese Double Gloucester cheese Cheddar Mimolette cheese	
E 160b(ii)*	Annatto norbixin	Red Leicester cheese Double Gloucester cheese Cheddar Mimolette cheese	
E 170	Calcium carbonate	products of plant and animal origin	shall not be used for colouring or calcium enrichment of products

LAMPIRAN V

Produk dan bahan resmi untuk digunakan dalam produksi makanan organik olahan dan ragi yang digunakan sebagai makanan atau pakan

BAGIAN A

Bahan tambahan makanan dan alat bantu pengolahan resmi sebagaimana dimaksud dalam butir (a) Pasal 24(2) Peraturan (UE) 2018/848

BAGIAN A1 – TAMBAHAN MAKANAN, TERMASUK PEMBAWA

Bahan makanan organik yang dapat ditambahkan bahan tambahan makanan berada dalam batas izin yang diberikan sesuai dengan Peraturan (EC) No 1333/2008.

Ketentuan dan pembatasan khusus yang ditetapkan di sini harus diterapkan sebagai tambahan terhadap ketentuan otorisasi berdasarkan Peraturan (EC) No 1333/2008.

Untuk keperluan penghitungan persentase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30(5) Regulasi (UE) 2018/848, bahan tambahan pangan yang diberi tanda bintang pada kolom nomor kode harus dihitung sebagai bahan yang berasal dari pertanian.

Kode	Nama	Bahan makanan organik yang dapat ditambahkan	Kondisi dan batasan tertentu
E 153	Karbon nabati	kulit keju yang bisa dimakan dari keju kambing pucat Keju yang lebih morbier	
E 160b(i)*	Annatto bixin	Keju Leicester merah Keju Gloucester ganda keju cheddar keju mimolette	
E 160b(ii)*	Annatto norbixin	Keju Leicester merah Keju Gloucester ganda keju cheddar keju mimolette	

E 220	Sulphur dioxide	fruit wines (wine made from fruits other than grapes, including cider and perry) and mead with and without added sugar	100 mg/l (maximum levels available from all sources, expressed as SO ₂ in mg/l)	E 170	Kalsium karbonat	produk yang berasal dari tumbuhan dan hewan	tidak boleh digunakan untuk pewarna atau pengayaan kalsium pada produk
E 223	Sodium metabisulphite	crustaceans		E 220	Sulfur dioksida	anggur buah (anggur yang dibuat dari buah-buahan selain anggur, termasuk cider dan perry) dan mead dengan dan tanpa tambahan gula	100 mg/l (kadar maksimum tersedia dari semua sumber, dinyatakan sebagai SO ₂ dalam mg/l)
E 224	Potassium metabisulphite	fruit wines (wine made from fruits other than grapes, including cider and perry) and mead with and without added sugar	100 mg/l (maximum levels available from all sources, expressed as SO ₂ in mg/l)	E 223	Natrium metabisulfit	krustasea	
E 250	Sodium nitrite	meat products	may only be used, if it has been demonstrated to the satisfaction of the competent authority that no technological alternative, giving the same guarantees and/or allowing to maintain the specific features of the product, is available not in combination with E252 maximum ingoing amount expressed as NaNO ₂ : 80 mg/ kg, maximum residual amount expressed as NaNO ₂ : 50 mg/kg	E 224	Kalium metabisulfit	anggur buah (anggur yang dibuat dari buah-buahan selain anggur, termasuk cider dan perry) dan mead dengan dan tanpa tambahan gula	100 mg/l (kadar maksimum tersedia dari semua sumber, dinyatakan sebagai SO ₂ dalam mg/l)
				E 250	Natrium nitrit	produk daging	hanya dapat digunakan, jika telah terbukti memuaskan otoritas yang berwenang bahwa tidak ada alternatif teknologi, yang memberikan jaminan yang sama dan/atau memungkinkan untuk mempertahankan fitur spesifik produk, yang tersedia. tidak dikombinasikan dengan E252 jumlah maksimum yang masuk dinyatakan dalam NaNO ₂ : 80 mg/kg, jumlah residu maksimum dinyatakan dalam NaNO ₂ : 50 mg/kg

E 252	Potassium nitrate	meat products	may only be used, if it has been demonstrated to the satisfaction of the competent authority that no technological alternative, giving the same guarantees and/or allowing to maintain the specific features of the product, is available not in combination with E252 maximum ingoing amount expressed as NaNO ₂ : 80 mg/ kg, maximum residual amount expressed as NaNO ₂ : 50 mg/kg
E 270	Lactic acid	products of plant and animal origin	
E 290	Carbon dioxide	products of plant and animal origin	
E 296	Malic acid	products of plant origin	
E 300	Ascorbic acid	products of plant origin meat products	
E 301	Sodium ascorbate	meat products	may only be used in connection with nitrates and nitrites
E 306*	Tocopherol-rich extract	products of plant and animal origin	antioxidant
E 322*	Lecithins	products of plant origin milk products	only from organic production
E 325	Sodium lactate	products of plant origin milk-based and meat products	
E 330	Citric acid	products of plant and animal origin	
E 331	Sodium citrates	products of plant and animal origin	
E 333	Calcium citrates	products of plant origin	
E 334	Tartaric acid (L(+)-)	products of plant origin mead	

E 252	Potasium nitrat	produk daging	hanya dapat digunakan, jika telah terbukti memuaskan otoritas yang berwenang bahwa tidak ada alternatif teknologi, yang memberikan jaminan yang sama dan/atau memungkinkan untuk mempertahankan fitur spesifik produk, yang tersedia. tidak dikombinasikan dengan E252 jumlah maksimum yang masuk dinyatakan dalam NaNO ₂ : 80 mg/kg, jumlah residu maksimum dinyatakan dalam NaNO ₂ : 50 mg/kg
E 270	Asam laktat	produk yang berasal dari tumbuhan dan hewan	
E 290	Karbon dioksida	produk yang berasal dari tumbuhan dan hewan	
E 296	Asam malat	produk yang berasal dari tumbuhan	
E 300	Asam askorbat	produk yang berasal dari tumbuhan produk daging	
E 301	Natrium askorbat	produk daging	hanya dapat digunakan sehubungan dengan nitrat dan nitrit
E 306*	Ekstrak kaya tokoferol	produk yang berasal dari tumbuhan dan hewan	antioksidan
E 322*	lesitin	produk yang berasal dari tumbuhan produk susu	hanya dari produksi organik
E 325	Natrium laktat	produk yang berasal dari tumbuhan produk berbahan dasar susu dan daging	
E 330	Asam sitrat	produk yang berasal dari tumbuhan dan hewan	

E 335	Sodium tartrates	products of plant origin		E 331	Natrium sitrat	produk yang berasal dari tumbuhan dan hewan	
E 336	Potassium tartrates	products of plant origin		E 333	Kalsium sitrat	produk yang berasal dari tumbuhan	
E 341(i)	Monocalcium phosphate	self-raising flour	raising agent	E 334	Asam tartarat (L(+)-)	produk yang berasal dari tumbuhan madu	
E 392*	Extracts of Rosemary	products of plant and animal origin	only from organic production	E 335	Natrium tartrat	produk yang berasal dari tumbuhan	
E 400	Alginic acid	products of plant origin milk products		E 336	Kalium tartrat	produk yang berasal dari tumbuhan	
E 401	Sodium alginate	products of plant origin milk products sausages based on meat		E 341(i)	Monokalsium fosfat	tepung yang bisa tumbuh sendiri	agen penggembala
E 402	Potassium alginate	products of plant origin milk products		E 392*	Ekstrak Rosemary	produk yang berasal dari tumbuhan dan hewan	hanya dari produksi organik
E 406	Agar	products of plant origin milk-based products and meat products		E 400	Asam alginat	produk yang berasal dari tumbuhan produk susu	
E 407	Carrageenan	products of plant origin milk-based products		E 401	Natrium alginat	produk yang berasal dari tumbuhan produk susu sosis berdasarkan daging	
E 410*	Locust bean gum	products of plant and animal origin	only from organic production	E 402	Kalium alginat	produk yang berasal dari tumbuhan produk susu	
E 412*	Guar gum	products of plant and animal origin	only from organic production	E 406	Agar	produk yang berasal dari tumbuhan produk berbahan dasar susu dan produk daging	
E 414*	Arabic gum	products of plant and animal origin	only from organic production	E 407	Karagenan	produk yang berasal dari tumbuhan produk berbahan dasar susu	
E 415	Xanthan gum	products of plant and animal origin		E 410*	Permen karet kacang belalang	produk yang berasal dari tumbuhan dan hewan	hanya dari produksi organik
E 417	Tara gum	products of plant and animal origin	thickener only from organic production	E 412*	Guar gum	produk yang berasal dari tumbuhan dan hewan	hanya dari produksi organik
E 418	Gellan gum	products of plant and animal origin	high-acyl form only only from organic production, applicable as of 1 January 2026	E 414*	permen karet arab	produk yang berasal dari tumbuhan dan hewan	hanya dari produksi organik

E 422	Glycerol	plant extracts flavourings	only from plant origin solvent and carrier in plant extracts and flavourings humectant in gel capsules surface coating of tablets only from organic production	E 415	Permen karet Xanthan	produk yang berasal dari tumbuhan dan hewan	
E 440(i)*	Pectin	products of plant origin milk-based products		E 417	Permen karet Tara	produk yang berasal dari tumbuhan dan hewan	pengental hanya dari produksi organik
E 460	Cellulose	gelatine		E 418	permen karet gellan	produk yang berasal dari tumbuhan dan hewan	hanya bentuk asil tinggi hanya dari produksi organik, berlaku mulai 1 Januari 2026
E 464	Hydroxypropyl methyl cellulose	products of plant and animal origin	encapsulation material for capsules	E 422	Gliserin	ekstrak tumbuhan perasa	hanya berasal dari tumbuhan pelarut dan pembawa dalam ekstrak tumbuhan dan perasa humektan dalam kapsul gel yang melapisi permukaan tablet hanya dari produksi organik
E 500	Sodium carbonates	products of plant and animal origin		E 440(i)*	Pektin	produk yang berasal dari tumbuhan produk berbahan dasar susu	
E 501	Potassium carbonates	products of plant origin		E 460	Selulosa	agar-agar	
E 503	Ammonium carbonates	products of plant origin		E 464	Hidroksipropil metil selulosa	produk yang berasal dari tumbuhan dan hewan	bahan enkapsulasi untuk kapsul
E 504	Magnesium carbonates	products of plant origin		E500	Natrium karbonat	produk yang berasal dari tumbuhan dan hewan	
E 509	Calcium chloride	Milk-based products	coagulation agent	E 501	Kalium karbonat	produk yang berasal dari tumbuhan	
E 516	Calcium sulphate	products of plant origin	carrier	E 503	Amonium karbonat	produk yang berasal dari tumbuhan	
E 524	Sodium hydroxide	Laugengebäck flavourings	surface treatment acidity regulator	E 504	magnesium karbonat	produk yang berasal dari tumbuhan	
E 551	Silicon dioxide	cocoa, herbs and spices in dried powdered form flavourings propolis	for cocoa, only for use in automated dispensing ma- chines	E 509	Kalsium klorida	Produk berbahan dasar susu	agen koagulasi
E 553b	Talc	products of plant origin sausages based on meat	For sausages based on meat, only surface treatment	E 516	Kalsium sulfat	produk yang berasal dari tumbuhan	pembawa
E 901	Beeswax	confectionery	glazing agent only from organic production	E 524	Natrium hidroksida	Laugengebäck perasa	pengobatan permukaan pengatur keasaman

E 903	Carnauba wax	confectionery citrus fruit	glazing agent mitigating method for mandatory extreme cold treatment of fruit as a mandatory quarantine measure against harmful organisms in accordance with Commission Implementing Directive (EU) 2017/1279 ⁽¹⁾ only from organic production	E 551	Silikon dioksida	kakao, bumbu dan rempah-rempah dalam bentuk bubuk kering perasa propolis	untuk kakao, hanya untuk digunakan pada mesin penyalur otomatis
E 938	Argon	products of plant and animal origin		E 553b	Talek	produk yang berasal dari tumbuhan sosis berdasarkan daging	Untuk sosis berbahan dasar daging, hanya perawatan permukaan saja
E 939	Helium	products of plant and animal origin		E 901	lilin lebah	gula-gula	agen kaca hanya dari produksi organik
E 941	Nitrogen	products of plant and animal origin		E 903	Lilin Karnauba	gula-gula buah jeruk	agen kaca metode mitigasi untuk perlakuan wajib pada suhu dingin ekstrim pada buah sebagai tindakan karantina wajib terhadap organisme berbahaya sesuai dengan Commission Implementing Directive (EU) 2017/1279 ⁽¹⁾ hanya dari produksi organik
E 948	Oxygen	products of plant and animal origin		E 938	Argon	produk yang berasal dari tumbuhan dan hewan	
E 968	Erythritol	products of plant and animal origin	only from organic production without using ion exchange technology	E 939	Helium	produk yang berasal dari tumbuhan dan hewan	
⁽¹⁾ Commission Implementing Directive (EU) 2017/1279 of 14 July 2017 amending Annexes I to V to Council Directive 2000/29/EC on protective measures against the introduction into the Community of organisms harmful to plants or plant products and against their spread within the Community (OJ L 184, 15.7.2017, p. 33).				E 941	Nitrogen	produk yang berasal dari tumbuhan dan hewan	
				E 948	Oksigen	produk yang berasal dari tumbuhan dan hewan	
				E 968	Eritritol	produk yang berasal dari tumbuhan dan hewan	hanya dari produksi organik tanpa menggunakan teknologi pertukaran ion
				⁽¹⁾ Commission Implementing Directive (EU) 2017/1279 tanggal 14 Juli 2017 mengubah Lampiran I hingga V pada Council Directive 2000/29/EC tentang langkah-langkah perlindungan terhadap masuknya organisme berbahaya ke dalam Komunitas tanaman atau produk tanaman dan terhadap penyebarannya dalam Komunitas (OJ L 184, 15.7.2017, hal. 33).			
SECTION A2 – PROCESSING AIDS AND OTHER PRODUCTS, WHICH MAY BE USED FOR PROCESSING OF INGREDIENTS OF AGRICULTURAL ORIGIN FROM ORGANIC PRODUCTION				BAGIAN A2 – BANTUAN PENGOLAHAN DAN PRODUK LAINNYA YANG DAPAT DIGUNAKAN UNTUK PENGOLAHAN BAHAN ASAL PERTANIAN DARI PRODUKSI ORGANIK			

The specific conditions and restrictions set out here are to be applied in addition to the conditions of the authorisations under Regulation (EC) No 1333/2008.

Name	Only authorised for the processing of the following organic foodstuffs	Specific conditions and limits
Water	products of plant and animal origin	drinking water within the meaning of Council Directive 98/83/EC ⁽¹⁾
Calcium chloride	products of plant origin sausages based on meat	coagulation agent
Calcium carbonate	products of plant origin	
Calcium hydroxide	products of plant origin	
Calcium sulfate	products of plant origin	coagulation agent
Magnesium chloride (or nigari)	products of plant origin	coagulation agent
Potassium carbonate	grapes	drying agent
Sodium carbonate	products of plant and animal origin	
Lactic acid	cheese	for the regulation of the pH of the brine bath in cheese production
L(+)-lactic acid from fermentation	plant protein extracts	
Citric acid	products of plant and animal origin	
Sodium hydroxide	Sugar(s) oil from plant origin excluding olive oil plant protein extracts	
Sulphuric acid	Gelatine sugar(s)	

Ketentuan dan pembatasan khusus yang ditetapkan di sini harus diterapkan sebagai tambahan terhadap ketentuan otorisasi berdasarkan Peraturan (EC) No 1333/2008.

Nama	Hanya diizinkan untuk pengolahan bahan pangan organik berikut	Kondisi dan batasan tertentu
Air	produk yang berasal dari tumbuhan dan hewan	air minum dalam pengertian Council Directive 98/83/EC ⁽¹⁾
Kalsium klorida	produk yang berasal dari tumbuhan sosis berdasarkan daging	agen koagulasi
Kalsium karbonat	produk yang berasal dari tumbuhan	
Kalsium hidroksida	produk yang berasal dari tumbuhan	
Kalsium sulfat	produk yang berasal dari tumbuhan	agen koagulasi
Magnesium klorida (atau nigari)	produk yang berasal dari tumbuhan	agen koagulasi
Kalium karbonat	anggur	bahan pengering
Sodium karbonat	produk yang berasal dari tumbuhan dan hewan	
Asam laktat	keju	untuk pengaturan pH rendaman air garam dalam produksi keju
L(+)-asam laktat hasil fermentasi	ekstrak protein nabati	
Asam sitrat	produk yang berasal dari tumbuhan dan hewan	

Hop extract	products of plant origin	only for antimicrobial purposes from organic production, if available	Natrium hidroksida	Gula minyak yang berasal dari tumbuhan kecuali minyak zaitun ekstrak protein nabati	
Pine rosin extract	products of plant origin	only for antimicrobial purposes from organic production, if available	Asam sulfur	Agar-agar gula	
Hydrochloric acid	gelatin Gouda-, Edam and Maasdammer cheeses, Boerenkaas, Friese and Leidse Nagelkaas	gelatine production in compliance with Regulation (EC) No 853/2004 of the European Parliament and of the Council ⁽²⁾ for the regulation of the pH of the brine bath in the processing of cheeses	Ekstrak hop	produk yang berasal dari tumbuhan	hanya untuk tujuan antimikroba dari produksi organik, jika tersedia
Ammonium hydroxide	gelatin	gelatine production in compliance with Regulation (EC) No 853/2004	Ekstrak damar pinus	produk yang berasal dari tumbuhan	hanya untuk tujuan antimikroba dari produksi organik, jika tersedia
Hydrogen peroxide	gelatin	gelatine production in compliance with Regulation (EC) No 853/2004	Asam hidroklorik	agar-agar Keju Gouda-, Edam dan Maasdammer, Boerenkaas, Friese dan Leidse Nagelkaas	produksi gelatin sesuai dengan Peraturan (EC) No 853/2004 Parlemen dan Dewan Eropa ⁽²⁾ untuk pengaturan pH rendaman air garam dalam pengolahan keju
Carbon dioxide	products of plant and animal origin		Amonium hidroksida	agar-agar	produksi gelatin sesuai dengan Peraturan (EC) No 853/2004
Nitrogen	products of plant and animal origin		Hydrogen peroksida	agar-agar	produksi gelatin sesuai dengan Peraturan (EC) No 853/2004
Ethanol	products of plant and animal origin	Solvent	Karbon dioksida	produk yang berasal dari tumbuhan dan hewan	
Tannic acid	products of plant origin	filtration aid	Nitrogen	produk yang berasal dari tumbuhan dan hewan	
Egg white albumin	products of plant origin		Etanol	produk yang berasal dari tumbuhan dan hewan	Pelarut
Casein	products of plant origin		Asam tanat	produk yang berasal dari tumbuhan	bantuan filtrasi
Gelatin	products of plant origin				
Isinglass	products of plant origin				
Vegetable oils	products of plant and animal origin	greasing, releasing or antifoaming agent only from organic production			
Silicon dioxide gel or colloidal solution	products of plant origin				
Activated carbon (CAS-7440- 44-0)	products of plant and animal origin				
Talc	products of plant origin	in compliance with the specific purity criteria for food additive E 553b			
Bentonite	products of plant origin	sticking agent for mead			

Cellulose	products of plant origin		Albumin putih telur	produk yang berasal dari tumbuhan	
Diatomaceous earth	products of plant origin		Kasein	produk yang berasal dari tumbuhan	
Perlite	products of plant origin		agar-agar	produk yang berasal dari tumbuhan	
Hazelnut shells	products of plant origin		kaca isin	produk yang berasal dari tumbuhan	
Rice meal	products of plant origin		Minyak sayur	produk yang berasal dari tumbuhan dan hewan	bahan pelumas, pelepas atau antibusa hanya dari produksi organik
Beeswax	products of plant origin	releasing agent only from organic production	Gel silikon dioksida atau larutan koloid	produk yang berasal dari tumbuhan	
Carnauba wax	products of plant origin	releasing agent only from organic production	Karbon aktif (CAS-7440- 44-0)	produk yang berasal dari tumbuhan dan hewan	
Acetic acid/ vinegar	products of plant origin	only from organic production from natural fermentation	Talek	produk yang berasal dari tumbuhan	sesuai dengan kriteria kemurnian khusus untuk bahan tambahan makanan E 553b
Thiamin hydrochloride	fruit wines, cider, perry and mead		Bentonit	produk yang berasal dari tumbuhan	bahan perekat untuk mead
Diammonium phosphate	fruit wines, cider, perry and mead		Selulosa	produk yang berasal dari tumbuhan	
Wood fibre	products of plant and animal origin	the source of timber should be restricted to certified, sustainably harvested wood wood used must not contain toxic components (post-harvest treatment, naturally occurring toxins or toxins from micro-organisms)	Tanah diatom	produk yang berasal dari tumbuhan	
(1) Council Directive 98/83/EC of 3 November 1998 on the quality of water intended for human consumption (OJ L 330, 5.12.1998, p. 32).			Perlit	produk yang berasal dari tumbuhan	
(2) Regulation (EC) No 853/2004 of the European Parliament and of the Council of 29 April 2004 laying down specific hygiene rules for food of animal origin (OJ L 139, 30.4.2004, p. 55)			Kulit kemiri	produk yang berasal dari tumbuhan	
			Makan nasi	produk yang berasal dari tumbuhan	

	lilin lebah	produk yang berasal dari tumbuhan	agen pelepas hanya dari produksi organik		
	Lilin Karnauaba	produk yang berasal dari tumbuhan	agen pelepas hanya dari produksi organik		
	Asam asetat/cuka	produk yang berasal dari tumbuhan	hanya dari produksi organik dari fermentasi alami		
	Tiamin hidroklorida	anggur buah, sari buah apel, perry, dan mead			
	Diamonium fosfat	anggur buah, sari buah apel, perry, dan mead			
	Serat kayu	produk yang berasal dari tumbuhan dan hewan	sumber kayu harus dibatasi pada kayu bersertifikat dan dipanen secara lestari kayu yang digunakan tidak boleh mengandung komponen beracun (perlakuan pasca panen, racun alami atau racun dari mikroorganisme)		
	(1) Petunjuk Dewan 98/83/EC tanggal 3 November 1998 tentang kualitas air yang dimaksudkan untuk konsumsi manusia (OJ L 330, 5 Desember 1998, hal. 32). (2) Peraturan (EC) No 853/2004 Parlemen dan Dewan Eropa tanggal 29 April 2004 yang menetapkan aturan kebersihan khusus untuk makanan asal hewan (OJ L 139, 30.4.2004, hal. 55)				
PART B			BAGIAN B		
Authorised non-organic agricultural ingredients to be used for the production of processed organic food referred to in point (b) of Article 24(2) of Regulation (EU) 2018/848			Bahan pertanian non-organik yang diizinkan untuk digunakan dalam produksi makanan organik olahan sebagaimana dimaksud dalam poin (b) Pasal 24(2) Peraturan (UE) 2018/848		
Name		Specific conditions and limits	Nama		Kondisi dan batasan tertentu
Alga Arame (<i>Eisenia bicyclis</i>), unprocessed as well as products of first-stage processing directly related to this alga			Alga Arame (<i>Eisenia bicyclis</i>), belum diolah serta produk pengolahan tahap pertama yang berhubungan langsung dengan alga ini		

Alga Hijiki (<i>Hizikia fusiforme</i>), unprocessed as well as products of first-stage processing directly related to this alga		Alga Hijiki (<i>Hizikia fusiforme</i>), belum diolah serta produk pengolahan tahap pertama yang berhubungan langsung dengan alga ini																																																																	
Bark of the Pau d'arco tree <i>Handroanthus impetiginosus</i> ('lapacho')	only for use in Kombucha and tea mixtures	Kulit pohon Pau d'arco <i>Handroanthus impetiginosus</i> ('lapacho')	hanya untuk digunakan dalam campuran Kombucha dan teh																																																																
Casings	from natural raw materials of animal or from plant origin material	Casing	dari bahan baku alami hewani atau dari bahan asal tumbuhan																																																																
Gelatin	from other sources than porcine	agar-agar	dari sumber lain selain babi																																																																
Milk mineral powder/liquid	only when used for its sensory function to replace wholly or partly sodium chloride	Susu mineral bubuk/cair	hanya bila digunakan untuk fungsi sensoriknya untuk menggantikan natrium klorida seluruhnya atau sebagian																																																																
Wild fishes and wild aquatic animals, unprocessed as well as products derived therefrom by processes	only from fisheries that have been certified as sustainable under a scheme recognised by the competent authority in line with the principles laid down in Regulation (EU) No 1380/2013, in accordance with point 3.1.3.1(c) of Part III of Annex II to Regulation (EU) 2018/848 only when not available in organic aquaculture	Ikan liar dan hewan air liar, tidak diolah serta produk yang diperoleh darinya melalui proses	hanya dari perikanan yang telah disertifikasi sebagai perikanan berkelanjutan berdasarkan skema yang diakui oleh otoritas yang berwenang sesuai dengan prinsip-prinsip yang ditetapkan dalam Peraturan (UE) No 1380/2013, sesuai dengan poin 3.1.3.1(c) dari Bagian III Lampiran II Peraturan (UE) 2018/848 hanya jika tidak tersedia dalam budidaya organik																																																																
<p style="text-align: center;">PART C</p> <p>Authorised processing aids and other products for the production of yeast and yeast products referred to in point (c) of Article 24(2) of Regulation (EU) 2018/848</p> <table> <tr> <th>Name</th><th>Primary yeast</th><th>Yeast production confection/formulation</th><th>Specific conditions and limits</th></tr> <tr> <td>Calcium chloride</td><td>X</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>Carbon dioxide</td><td>X</td><td>X</td><td></td></tr> <tr> <td>Citric acid</td><td>X</td><td></td><td>for the regulation of the pH in yeast production</td></tr> <tr> <td>Lactic acid</td><td>X</td><td></td><td>for the regulation of the pH in yeast production</td></tr> <tr> <td>Nitrogen</td><td>X</td><td>X</td><td></td></tr> <tr> <td>Oxygen</td><td>X</td><td>X</td><td></td></tr> <tr> <td>Potato starch</td><td>X</td><td>X</td><td>for filtering</td></tr> </table>		Name	Primary yeast	Yeast production confection/formulation	Specific conditions and limits	Calcium chloride	X			Carbon dioxide	X	X		Citric acid	X		for the regulation of the pH in yeast production	Lactic acid	X		for the regulation of the pH in yeast production	Nitrogen	X	X		Oxygen	X	X		Potato starch	X	X	for filtering	<p style="text-align: center;">BAGIAN C</p> <p>Alat bantu pengolahan resmi dan produk lain untuk produksi ragi dan produk ragi sebagaimana dimaksud dalam butir (c) Pasal 24(2) Peraturan (UE) 2018/848</p> <table> <tr> <th>Nama</th><th>Ragi primer</th><th>Produksi ragi konpeksi/formulasi</th><th>Kondisi dan batasan tertentu</th></tr> <tr> <td>Kalsium klorida</td><td>X</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>Karbon dioksida</td><td>X</td><td>X</td><td></td></tr> <tr> <td>Asam sitrat</td><td>X</td><td></td><td>untuk pengaturan pH dalam produksi ragi</td></tr> <tr> <td>Asam laktat</td><td>X</td><td></td><td>untuk pengaturan pH dalam produksi ragi</td></tr> <tr> <td>Nitrogen</td><td>X</td><td>X</td><td></td></tr> <tr> <td>Oksigen</td><td>X</td><td>X</td><td></td></tr> <tr> <td>Tepung kentang</td><td>X</td><td>X</td><td>untuk menyaring hanya dari produksi organik</td></tr> </table>		Nama	Ragi primer	Produksi ragi konpeksi/formulasi	Kondisi dan batasan tertentu	Kalsium klorida	X			Karbon dioksida	X	X		Asam sitrat	X		untuk pengaturan pH dalam produksi ragi	Asam laktat	X		untuk pengaturan pH dalam produksi ragi	Nitrogen	X	X		Oksigen	X	X		Tepung kentang	X	X	untuk menyaring hanya dari produksi organik
Name	Primary yeast	Yeast production confection/formulation	Specific conditions and limits																																																																
Calcium chloride	X																																																																		
Carbon dioxide	X	X																																																																	
Citric acid	X		for the regulation of the pH in yeast production																																																																
Lactic acid	X		for the regulation of the pH in yeast production																																																																
Nitrogen	X	X																																																																	
Oxygen	X	X																																																																	
Potato starch	X	X	for filtering																																																																
Nama	Ragi primer	Produksi ragi konpeksi/formulasi	Kondisi dan batasan tertentu																																																																
Kalsium klorida	X																																																																		
Karbon dioksida	X	X																																																																	
Asam sitrat	X		untuk pengaturan pH dalam produksi ragi																																																																
Asam laktat	X		untuk pengaturan pH dalam produksi ragi																																																																
Nitrogen	X	X																																																																	
Oksigen	X	X																																																																	
Tepung kentang	X	X	untuk menyaring hanya dari produksi organik																																																																

			only from organic production	Sodium karbonat	X	X	untuk pengaturan pH
Sodium carbonate	X	X	for the regulation of the pH	Minyak sayur	X	X	bahan pelumas, pelepas atau anti busa hanya dari produksi organik
Vegetable oils	X	X	greasing, releasing or anti-foaming agent only from organic production				
PART D				BAGIAN D			
Authorised products and substances for the production and conservation of organic grapevine products of the wine sector referred to in point 2.2 of Part VI of Annex II to Regulation (EU) 2018/848				Produk dan bahan resmi untuk produksi dan konservasi produk selentangan organik dari sektor anggur sebagaimana dimaksud dalam poin 2.2 Bagian VI Lampiran II Peraturan (UE) 2018/848			
Name	ID numbers	References in Annex I to Delegated Regulation (EU) 2019/934	Specific conditions and limits	Nama	nomor identitas	Referensi dalam Lampiran I Delegated Regulation (EU) 2019/934	Kondisi dan batasan tertentu
Air		Part A, Table 1, points 1 and 8		Udara		Bagian A, Tabel 1, poin 1 dan 8	
Gaseous oxygen	E 948 CAS 17778-80-2	Part A, Table 1, point 1 Part A, Table 2, point 8.4		Oksigen berbentuk gas	E 948 CAS 17778-80-2	Bagian A, Tabel 1, poin 1 Bagian A, Tabel 2, poin 8.4	
Argon	E 938 CAS 7440-37-1	Part A, Table 1, point 4 Part A, Table 2, point 8.1	may not be used for bubbling	Argon	E 938 CAS 7440-37-1	Bagian A, Tabel 1, poin 4 Bagian A, Tabel 2, poin 8.1	tidak boleh digunakan untuk menggelembung
Nitrogen	E 941 CAS 7727-37-9	Part A, Table 1, points 4, 7 and 8 Part A, Table 2, point 8.2		Nitrogen	E 941 CAS 7727-37-9	Bagian A, Tabel 1, poin 4, 7 dan 8 Bagian A, Tabel 2, poin 8.2	
Carbon dioxide	E 290 CAS 124-38-9	Part A, Table 1, points 4 and 8 Part A, Table 2, point 8.3		Karbon dioksida	E 290 CAS 124-38-9	Bagian A, Tabel 1, poin 4 dan 8 Bagian A, Tabel 2, poin 8.3	
Pieces of oak wood		Part A, Table 1, point 11		Potongan kayu ek		Bagian A, Tabel 1, poin 11	
Tartaric acid (L(+)-)	E 334 CAS 87-69-4	Part A, Table 2, point 1.1		Asam tartarat (L(+)-)	E 334 CAS 87-69-4	Bagian A, Tabel 2, poin 1.1	

Lactic acid	E 270	Part A, Table 2, point 1.3		Asam laktat	E 270	Bagian A, Tabel 2, poin 1.3	
Potassium L(+)-tartrate	E 336 (ii) CAS 921- 53-9	Part A, Table 2, point 1.4		Kalium L(+)-tartrat	E 336 (ii) CAS 921-53-9	Bagian A, Tabel 2, poin 1.4	
Potassium bicarbonate	E 501 (ii) CAS 298-14-6	Part A, Table 2, point 1.5		Kalium bikarbonat	E 501 (ii) CAS 298-14-6	Bagian A, Tabel 2, poin 1.5	
Calcium carbonate	E 170 CAS 471-34-1	Part A, Table 2, point 1.6		Kalsium karbonat	E 170 CAS 471-34-1	Bagian A, Tabel 2, poin 1.6	
Calcium sulphate	E 516	Part A, Table 2, point 1.8		Kalsium sulfat	E 516	Bagian A, Tabel 2, poin 1.8	
Sulphur dioxide	E 220 CAS 7446-09-5	Part A, Table 2, point 2.1	the maximum sulphur dioxide content shall not exceed 100 milligrams per litre for red wines as referred to in point A.1.(a) of Part B of Annex I to Delegated Regulation (EU) 2019/934 and with a residual sugar level lower than 2 grams per litre the maximum sulphur dioxide content shall not exceed 150 milligrams per litre for white and rosé wines as referred to in point A.1.(b) of Part B of Annex I to Delegated Regulation (EU) 2019/934 and with a residual sugar level lower than 2 grams per litre for all other wines, the maximum sulphur dioxide content applied in accordance with Part B of Annex I to Delegated Regulation (EU) 2019/934 shall be reduced by 30 milligrams per litre	Sulfur dioksida	E 220 CAS 7446-09-5	Bagian A, Tabel 2, poin 2.1	kandungan sulfur dioksida maksimum tidak boleh melebihi 100 miligram per liter untuk anggur merah sebagaimana dimaksud
Potassium bisulphite	E 228 CAS 7773-03-7	Part A, Table 2, point 2.2		Kalium bisulfit	E 228 CAS 7773-03-7	Bagian A, Tabel 2, poin 2.2	
Potassium metabisulphite	E 224 CAS 16731-55-8	Part A, Table 2, point 2.3					

L ascorbic acid	E 300	Part A, Table 2, point 2.6		Kalium metabisulfit	E 224 CAS 16731-55-8	Bagian A, Tabel 2, poin 2.3	dalam poin A.1.(a) Bagian B Lampiran I Delegated Regulation (EU) 2019/934 dan dengan kadar gula sisa lebih rendah dari 2 gram per liter kandungan sulfur dioksida maksimum tidak boleh melebihi 150 miligram per liter untuk anggur putih dan rosé sebagaimana dimaksud dalam poin A.1.(b) Bagian B Lampiran I Peraturan Delegasi (UE) 2019/934 dan dengan kadar gula sisa kurang dari 2 gram per liter untuk semua wine lainnya, kandungan sulfur dioksida maksimum yang diterapkan sesuai dengan Bagian B Lampiran I Delegated Regulation (EU) 2019/934 harus dikurangi sebesar 30 miligram per liter
Charcoal for oenological use		Part A, Table 2, point 3.1					
Diammonium hydrogen phosphate	E 342 CAS 7783-28-0	Part A, Table 2, point 4.2					
Thiamine hydrochloride	CAS 67-03-8	Part A, Table 2, point 4.5					
Yeast autolysates		Part A, Table 2, point 4.6					
Yeast cell walls		Part A, Table 2, point 4.7					
Inactivated yeasts		Part A, Table 2, point 4.8 Part A, Table 2, point 10.5 Part A, Table 2, point 11.5					
Edible gelatine	CAS 9000-70-8	Part A, Table 2, point 5.1	derived from organic raw material if available				
Wheat protein		Part A, Table 2, point 5.2	derived from organic raw material if available				
Peas protein		Part A, Table 2, point 5.3	derived from organic raw material if available				
Potatoes protein		Part A, Table 2, point 5.4	derived from organic raw material if available				
Isinglass		Part A, Table 2, point 5.5	derived from organic raw material if available				
Casein	CAS 9005-43-0	Part A, Table 2, point 5.6	derived from organic raw material if available				
Potassium caseinates	CAS 68131-54-4	Part A, Table 2, point 5.7		L asam askorbat	E 300	Bagian A, Tabel 2, poin 2.6	
Egg albumin	CAS 9006-59-1	Part A, Table 2, point 5.8	derived from organic raw material if available	Arang untuk penggunaan oenologis		Bagian A, Tabel 2, poin 3.1	
Bentonite	E 558	Part A, Table 2, point 5.9		Diamonium hydrogen fosfat	E 342 CAS 7783-28-0	Bagian A, Tabel 2, poin 4.2	
Silicon dioxide (gel or colloidal solution)	E 551	Part A, Table 2, point 5.10		Tiamin hidroklorida	CAS 67-03-8	Bagian A, Tabel 2, poin 4.5	
				Ragi melakukan autolisis		Bagian A, Tabel 2, poin 4.6	

Tannins		Part A, Table 2, point 5.12 Part A, Table 2, point 6.4	derived from organic raw material if available	Dinding sel ragi		Bagian A, Tabel 2, poin 4.7	
Chitosan derived from <i>Aspergillus niger</i>	CAS 9012-76-4	Part A, Table 2, point 5.13 Part A, Table 2, point 10.3		Ragi yang tidak aktif		Bagian A, Tabel 2, poin 4.8 Bagian A, Tabel 2, poin 10.5 Bagian A, Tabel 2, poin 11.5	
Yeast protein extracts		Part A, Table 2, point 5.15	derived from organic raw material if available	Gelatin yang bisa dimakan	CAS 9000-70-8	Bagian A, Tabel 2, poin 5.1	berasal dari bahan baku organik jika tersedia
Potassium alginate	E 402 CAS 9005-36-1	Part A, Table 2, point 5.18		protein gandum		Bagian A, Tabel 2, poin 5.2	berasal dari bahan baku organik jika tersedia
Potassium hydrogen tartrate	E336(i) CAS 868-14-4	Part A, Table 2, point 6.1		Protein kacang polong		Bagian A, Tabel 2, poin 5.3	berasal dari bahan baku organik jika tersedia
Citric acid	E 330	Part A, Table 2, point 6.3		protein kentang		Bagian A, Tabel 2, poin 5.4	berasal dari bahan baku organik jika tersedia
Metatartaric acid	E 353	Part A, Table 2, point 6.7		kaca isin		Bagian A, Tabel 2, poin 5.5	berasal dari bahan baku organik jika tersedia
Gum arabic	E 414 CAS 9000-01-5	Part A, Table 2, point 6.8	derived from organic raw material if available	Kasein	CAS 9005-43-0	Bagian A, Tabel 2, poin 5.6	berasal dari bahan baku organik jika tersedia
Yeast mannoproteins		Part A, Table 2, point 6.10		Kalium kaseinat	CAS 68131-54-4	Bagian A, Tabel 2, poin 5.7	
Pectin lyases	CE 4.2.2.10	Part A, Table 2, point 7.2	only for oenological purposes in clarification	Albumin telur	CAS 9006-59-1	Bagian A, Tabel 2, poin 5.8	berasal dari bahan baku organik jika tersedia
Pectin methylesterase	CE 3.1.1.11	Part A, Table 2, point 7.3	only for oenological purposes in clarification	Bentonit	E 558	Bagian A, Tabel 2, poin 5.9	
Polygalacturonase	CE 3.2.1.15	Part A, Table 2, point 7.4	only for oenological purposes in clarification	Silikon dioksida (larutan gel atau koloid)	E 551	Bagian A, Tabel 2, poin 5.10	
Hemicellulase	CE 3.2.1.78	Part A, Table 2, point 7.5	only for oenological purposes in clarification	Tanin		Bagian A, Tabel 2, poin 5.12 Bagian A, Tabel 2, poin 6.4	berasal dari bahan baku organik jika tersedia
Cellulase	CE 3.2.1.4	Part A, Table 2, point 7.6	only for oenological purposes in clarification	Kitosan berasal dari <i>Aspergillus niger</i>	CAS 9012-76-4	Bagian A, Tabel 2, poin 5.13 Bagian A, Tabel 2, poin 10.3	
Yeasts for wine production		Part A, Table 2, point 9.1	for the individual yeast strains, organic if available	Ekstrak protein ragi		Bagian A, Tabel 2, poin 5.15	berasal dari bahan baku organik jika tersedia
Lactic acid bacteria		Part A, Table 2, point 9.2					
Copper citrate	CAS 866-82-0	Part A, Table 2, point 10.2					

Aleppo pine resin		Part A, Table 2, point 11.1		Kalium alginat	E 402 CAS 9005-36-1	Bagian A, Tabel 2, poin 5.18	
Fresh lees		Part A, Table 2, point 11.2	only from organic production	Kalium hidrogen tartrat	E336(saya) CAS 868-14-4	Bagian A, Tabel 2, poin 6.1	
				Asam sitrat	E 330	Bagian A, Tabel 2, poin 6.3	
				Asam metatartarat	E 353	Bagian A, Tabel 2, poin 6.7	
				permen karet arab	E 414 CAS 9000-01-5	Bagian A, Tabel 2, poin 6.8	berasal dari bahan baku organik jika tersedia
				Mannoprotein ragi		Bagian A, Tabel 2, poin 6.10	
				Liase pektin	CE 4.2.2.10	Bagian A, Tabel 2, poin 7.2	hanya untuk tujuan oenologis dalam klarifikasi
				Pektin metilesterase	CE 3.1.1.11	Bagian A, Tabel 2, poin 7.3	hanya untuk tujuan oenologis dalam klarifikasi
				Poligalakturonase	CE 3.2.1.15	Bagian A, Tabel 2, poin 7.4	hanya untuk tujuan oenologis dalam klarifikasi
				Hemiselulase	CE 3.2.1.78	Bagian A, Tabel 2, poin 7.5	hanya untuk tujuan oenologis dalam klarifikasi
				selulase	CE 3.2.1.4	Bagian A, Tabel 2, poin 7.6	hanya untuk tujuan oenologis dalam klarifikasi
				Ragi untuk produksi anggur		Bagian A, Tabel 2, poin 9.1	untuk masing-masing strain ragi, organik jika tersedia
				Bakteri asam laktat		Bagian A, Tabel 2, poin 9.2	
				Tembaga sitrat	CAS 866-82-0	Bagian A, Tabel 2, poin 10.2	
				Damar pinus Aleppo		Bagian A, Tabel 2, poin 11.1	
				Ampas segar		Bagian A, Tabel 2, poin 11.2	hanya dari produksi organik